

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN**



**SKRIPSI**

**PENGARUH PENERBITAN SURAT IZIN USAHA  
PEREKRUTAN DAN PENEMPATAN AWAK KAPAL  
(SIUPPAK) TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK BUAH  
KAPAL (ABK) INDONESIA**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Penyelesaian Program Pendidikan Diploma IV**

**Oleh :**

**YOLANDA FRANCISKA  
NRP. 4 61 18 9671**

**PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA IV  
JAKARTA**

**2022**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN**



**SKRIPSI**

**PENGARUH PENERBITAN SURAT IZIN USAHA  
PEREKRUTAN DAN PENEMPATAN AWAK KAPAL  
(SIUPPAK) TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK BUAH  
KAPAL (ABK) INDONESIA**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Penyelesaian Program Pendidikan Diploma IV**

**Oleh :**

**YOLANDA FRANCISKA  
NRP. 4 61 18 9671**

**PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA IV  
JAKARTA**

**2022**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN**



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : YOLANDA FRANCISKA  
**NRP** : 4 61 18 9671  
**PROGRAM PENDIDIKAN** : DIPLOMA IV  
**JUDUL** : PENGARUH PENERBITAN SURAT IZIN USAHA  
PEREKRUTAN DAN PENEMPATAN AWAK  
KAPAL (SIUPPAK) TERHADAP  
PERLINDUNGAN ANAK BUAH KAPAL (ABK)  
INDONESIA

**Pembimbing I**

**SURSINA, S.T., M.T**  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19720723 199803 2 001

**Jakarta, Mei 2022**

**Pembimbing II**

**BAMBANG RUWADI, MM**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan KALK**

**Dr. VIDYA SELASDINI, S.Si.T., M.MTr.**  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19831227 200812 2 002

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN**



**TANDA TANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : YOLANDA FRANCISKA  
**NRP** : 4 61 18 9671  
**PROGRAM PENDIDIKAN** : DIPLOMA IV  
**JUDUL** : PENGARUH PENERBITAN SURAT IZIN USAHA  
PEREKRUTAN DAN PENEMPATAN AWAK  
KAPAL (SIUPPAK) TERHADAP  
PERLINDUNGAN ANAK BUAH KAPAL (ABK)  
INDONESIA

Jakarta, Juli 2022

**Ketua Penguji**

**M. NURDIN, SE., M.M**  
Pembina (IV/a)  
NIP : 19590814 198302 1 001

**Anggota Penguji**

**Z. INTAN BERNADHET BULAN M.M.Tr**

**Anggota Penguji**

**SURSINA, S.T., M.T**  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19720723 199803 2 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan KALK

**Dr. VIDYA SELASDINI, S.Si.T., M.M.Tr.**  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19831227 200812 2 002

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, kuasa dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan suatu kewajiban bagi setiap taruna dan taruni Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta sesuai dengan yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta sebagai salah satu syarat kelulusan program D-IV tahun ajaran 2022.

Penyusunan skripsi ini didasarkan atas pengalaman yang Penulis dapatkan selama menjalani praktek darat di Instansi Pemerintah, serta semua pengetahuan yang diberikan oleh dosen pada saat pendidikan dengan melalui literatur - literatur yang berhubungan dengan judul skripsi yang Penulis ajukan. Adapun judul skripsi yang Penulis pilih adalah:

**“PENGARUH PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PEREKRUTAN DAN PENEMPATAN AWAK KAPAL (SIUPPAK) TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) INDONESIA”**

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak yang sangat membantu Penulis dalam berbagai hal. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Capt. Sudiono, M. Mar selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta.
2. Ibu Dr. Vidya Selasdini, S.Si.T., M.MTr. selaku Ketua Jurusan KALK dan juga Ibu Sari Kusumaningrum, M.HUM. selaku sekretaris jurusan KALK yang telah memberikan pengarahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Sursina, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing Materi yang telah membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu dan pikirannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Bambang Ruwadi, MM selaku dosen pembimbing penulisan yang selalu memberikan saran dan nasehat pada proses penulisan skripsi ini, maupun koreksi yang sangat bermanfaat bagi Penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Civitas Akademik, Staff dan Dosen Pengajar Jurusan KALK Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta.
6. Seluruh keluarga saya teruntuk orang yang saya kasihi Opung (ALM) yang selalu ada buat saya dan mendukung saya selama berada di kampus dan praktek dan

terutama kedua orang tua yaitu mami dan papi, yang telah memberikan banyak dukungan doa dan cinta.

7. Pimpinan dan seluruh staf Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, khususnya Senior Capt. Maltus 40 yang telah memberikan dukungan dan masukan atas skripsi saya, Senior Capt. Jaja 29, Senior Marvin 77, Senior Akhmad Yani 45, Senior Dicky Purnama 47, Senior Dikki Zul, Ibu Indang, ibu Elvi yang telah memberikan saran, Bas Azmi, Bu Dewi, Pak Kadar, Pak Suwandi, Pak Mulyono, Pak Dedi, Bu Peggy, Mba Dina dan yang lainnya. Terima kasih atas semua bimbingan dan pelajaran yang telah diberikan kepada penulis ketika melaksanakan PRADA di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.
8. Yang terkasih kepada Thomas Jordan Lestio, terimakasih telah membantu menyusun skripsi ini serta meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya sepanjang malam.
9. Yang terkhusus kepada teman seperjuangan ku Yosafat Anggiat Siregar dan Destalia Tumanggor terimakasih telah menemani dan menyusun skripsi ini dan kenangan indah di dalamnya.
10. Teman-teman seperjuangan, Taruna/i angkatan XI dan kelas KALK 8 E, terima kasih untuk kenangan dan cerita yang indah.
11. Seluruh anggota kamar AKAMJIW (Fely, Dewintel, Rosantoy, Ameng, Kepin, Dinduy, Tasya, Koni, Cilung, Anantuy) Terimakasih atas segala bantuan dan kebersamaannya selama Tingkat I dan II.
12. Seluruh anggota kamar J-204 (Destalia, Bang Dono, Tini, Tasya, Nior Iga) Terimakasih atas segala bantuan dan kebersamaannya selama Tingkat I dan II
13. Seluruh rekan tim Vallref LXI terkhusus untuk Grace Rumondang dan Grace Markella yang selalu menemani saya di waktu JSM dan saling mengingatkan dan peduli satu sama lain.
14. Seluruh rekan tim Drumband terima kasih untuk kenangan dan cerita yang indah.
15. Kepada senior angkatan LX, senior Anissa Grace dan senior Maria Mesdila yang tidak pernah bosan untuk membimbing dan mengarahkan saya selama di kampus dan sampai proses penyusunan skripsi saya.
16. Kepada adik – adik junior Jesica Sihombing, Rina Magdalena, Rosiara Siahaan, Angel dan terkhusus untuk Karin Hatharie yang telah membantu saya berada di kampus.

17. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas informasi dan bantuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya, serta pembahasan materi akibat keterbatasan penulis dalam menguasai materi. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati Penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dan berguna dalam kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan menjadi sumbangsih bagi siapapun terhadap kemajuan dunia maritime di masa yang akan datang

Jakarta, Mei 2022

Penulis



**YOLANDA FRANCISKA**

**NRP. 4 61 18 9671**

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DATA LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH .....	2
C. BATASAN MASALAH .....	3
D. RUMUSAN MASALAH .....	3
E. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	3
F. SISTEMATIKA PENULISAN .....	4
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. PENGERTIAN/DEFINISI OPERASIONAL.....	6
B. TEORI .....	23
C. KERANGKA PEMIKIRAN.....	24
D. HIPOTESIS .....	25
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN .....	26
B. METODE PENDEKATAN.....	27
C. SUMBER DATA .....	27
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	28
E. POPULASI SAMPEL DAN TEKNIK SAMPLING .....	31
F. TEKNIK ANALISIS DATA .....	32
 <b>BAB IV ANALIS DAN PEMBAHASAN</b>	
A. DESKRIPSI DATA .....	37
B. UJI INSTRUMEN.....	63



	C. ANALISIS DATA .....	65
	D. PEMECAHAN MASALAH.....	69
<b>BAB</b>	<b>V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. KESIMPULAN.....	71
	B. SARAN .....	73
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Fitur Aplikasi SEHATI.....	18
Gambar 2. 2 Aplikasi SEHATI .....	19
Gambar 2. 3 Flow chart alur SIUPPAK “SEHATI” .....	22
Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran .....	24
Gambar 4. 1 Fitur Aplikasi SEHATI .....	38
Gambar 4. 2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	41
Gambar 4. 3 Data Responden Berdasarkan Usia .....	42
Gambar 4. 4 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	43
Gambar 4. 5 Data Responden Berdasarkan Masa Kerja .....	44

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabel indikator Untuk Observasi.....	28
Tabel 3. 2 Skala Likert .....	30
Tabel 3. 3 Tabel Interval Rata- Rata Jawaban Responden .....	33
Tabel 4. 1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	41
Tabel 4. 2 Data Responden Berdasarkan Usia.....	42
Tabel 4. 3 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	43
Tabel 4. 4 Data Responden Berdasarkan Masa Kerja .....	44
Tabel 4. 5 Deskripsi Responden Terhadap Penerbitan SIUPPAK.....	45
Tabel 4. 6 Indikator Pengawasan Terhadap SIUPPAK No.1 .....	47
Tabel 4. 7 Indikator Indikator Pengawasan Terhadap SIUPPAK No.2 .....	48
Tabel 4. 8 Indikator Memenuhi Standar Peraturan Yang Berlaku No.3 .....	48
Tabel 4. 9 Indikator Indikator Memenuhi Standar Peraturan Yang Berlaku No.4 .....	49
Tabel 4. 10 Indikator Indikator Memenuhi Standar Peraturan Yang Berlaku No.5 .....	50
Tabel 4. 11 Indikator Indikator Memenuhi Standar Peraturan Yang Berlaku No.6 .....	50
Tabel 4. 12 Indikator Kewajiban Pemegang SIUPPAK No.7 .....	51
Tabel 4. 13 Indikator Kewajiban Pemegang SIUPPAK No.7 .....	52
Tabel 4. 14 Indikator Kewajiban Pemegang SIUPPAK No.9 .....	52
Tabel 4. 15 Indikator Kewajiban Pemegang SIUPPAK No.10 .....	53
Tabel 4. 16 Deskripsi Responden Terhadap Perlindungan ABK Indonesia.....	54
Tabel 4. 17 Indikator Pengawakan Kapal No.1 .....	56
Tabel 4. 18 Indikator Jaminan Crew Kapal/Anak Buah Kapal (ABK) No.2 .....	57
Tabel 4. 19 Indikator Jaminan Crew Kapal/Anak Buah Kapal (ABK) No.3 .....	57
Tabel 4. 20 Indikator Jaminan Crew Kapal/Anak Buah Kapal (ABK) No.4 .....	58
Tabel 4. 21 Indikator Jaminan Crew Kapal/Anak Buah Kapal (ABK) No.5 .....	58
Tabel 4. 22 Indikator Collective Bargaining Agreement (CBA)/KKB Sebagai Pembuatan Perjanjian Kerja Laut (PKL) No.6.....	59
Tabel 4. 23 Indikator Collective Bargaining Agreement (CBA)/KKB Sebagai Pembuatan Perjanjian Kerja Laut No.7 .....	60
Tabel 4. 24 Indikator Perjanjian Kerja Laut (PKL) Sebagai Jaminan Hak – Hak Crew Kapal/Anak Buah Kapal (ABK) No.8.....	61
Tabel 4. 25 Indikator Perjanjian Kerja Laut (PKL) Sebagai Jaminan Hak – Hak Crew Kapal/Anak Buah Kapal (ABK) No.9.....	61

Tabel 4. 26 Indikator Perjanjian Kerja Laut (PKL) Sebagai Jaminan Hak – Hak Crew Kapal/Anak Buah Kapal (ABK) No.10.....	62
Tabel 4. 27 Validitas Butir – Butir Pernyataan Kuesioner Penerbitan SIUPPAK.....	63
Tabel 4. 28 Validitas Butir – Butir Pernyataan Kuesioner .....	64
Tabel 4. 29 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penerbitan SIUPPAK (X) .....	65
Tabel 4. 30 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Perlindungan ABK Indonesia (Y) .....	65
Tabel 4. 31 Regresi X terhadap Y ( sederhana ) .....	66
Tabel 4. 32 Koefisien Determinasi X Terhadap Y Model Summary .....	67
Tabel 4. 33 Uji Hipotesis – t hitung .....	67
Tabel 4. 34 titik Persentase Distribusi t (dk 30 – 40).....	68

## DATA LAMPIRAN

Lampiran 1	Struktur Kepegawaian Subdit Kepelautan
Lampiran 2	Uji Validitas Variabel X
Lampiran 3	Uji Validitas Variabel Y
Lampiran 4	Uji Reabilitas Variabel X
Lampiran 5	Uji Reabilitas Variabel Y
Lampiran 6	Analisis Regresi Linear (sederhana)
Lampiran 7	Koefisien Determinasi X terhadap Y Model Summary
Lampiran 8	Uji Hipotesis t-hitung
Lampiran 9	Contoh SIUPPAK Perusahaan Pelayaran
Lampiran 10	Data SIUPPAK Yang Sudah Dikeluarkan Oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
Lampiran 11	Data Rumah Saki Yang Sudah Di Approve Untuk Memberangkatkan Crew Kapal /ABK Oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
Lampiran 12	Tabel r ( <i>person product moment</i> )

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara yang disebut negara maritim yang artinya mempunyai lautan yang luas, secara geografis Indonesia diapit oleh 2 samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia dan diapit oleh 2 Benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Berdasarkan konvensi UNCLOS tahun 1982, Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau, dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Hal ini yang membuat Indonesia sangatlah berkembang di dalam sektor laut karena mempunyai laut yang luas dan banyak juga perusahaan pelayaran yang berkembang.

Perusahaan pelayaran khususnya yang bergerak di bidang perekrutan awak kapal harus memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK). Kegunaan SIUPPAK yaitu sebagai jaminan kesehatan dan keselamatan Anak Buah Kapal (ABK), asuransi sosial tenaga kerja bagi Anak Buah Kapal (ABK), serta bantuan hukum buat Anak Buah Kapal (ABK) yang mempunyai masalah atau kasus di atas kapal. SIUPPAK adalah Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.

Yang mengeluarkan surat izin ini adalah dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sub departemen perhubungan laut. Saat ini ada 198 perusahaan aktif pemegang SIUPPAK yang terdaftar di Departemen Perhubungan Laut yang bisa di cek di website <https://dokumenpelaut.dephub.go.id/>. SIUPPAK akan dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan setelah perusahaan lulus dari *Audit Survailance*.

Untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) perlu beberapa tahapan dan proses yang harus dilakukan. Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) sebagai Legalitas perusahaan akan dicek secara mendetail dari perijinan perusahaan, akte perusahaan, domisili kantor, perjanjian kerja sama dengan pihak terkait, quality manajemen sistem, teknisi dan Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang sesuai dengan PM. 84 Tahun 2013 dan PP. 7 Tahun 2000 yang digunakan oleh perusahaan, dan semua proses yang ada dalam rekrutmen juga semua diaudit.

Setelah hasil *Audit Surveillance* terpenuhi barulah Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) diberikan kepada perusahaan tersebut. Setelah mendapatkan Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) perusahaan harus melakukan verifikasi tahunan yang akan diadakan oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Verifikasi dilakukan hampir mirip dengan audit yang dilakukan pertama kali. Pengecekan ulang untuk perusahaan masih menjalankan prosedur yang benar jika terdapat ketidaksesuaian akan menjadi temuan.

Pemenuhan hasil temuan akan diberikan waktu paling lambat 3 bulan setelah *Audit Surveillance* kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan dari ketidaksesuaian. Jika tidak memenuhi prosedur akan dikenakan sangsi berupa Surat Peringatan (SP) 1 dan jika tidak sesuai lagi akan di berikan Surat Peringatan (SP) 2 untuk di cabut Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) sehingga perusahaan tidak bisa menaikkan/menurunkan crew kapal.

Banyak perusahaan yang lambat dalam pemenuhan hasil *Audit Surveillance* hal ini karena belum optimalnya pengurusan Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) pada perusahaan pelayaran untuk menjamin ABK diatas kapal karena kurangnya terampil Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menggunakan aplikasi Sistem Elektronik Perhubungan Laut Terintegrasi (SEHATI).

Yaitu layanan perizinan *online* maka proses pengurusan menjadi lebih mudah, cepat, menghemat waktu, biaya, tenaga, serta proses dapat diawasi kapan saja, lamanya perusahaan pelayaran dalam proses pemenuhan temuan saat melakukan *Audit*

*Survailance*, dan serta kurangnya pemahaman dari perusahaan tentang Peraturan yang mengatur Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK). Temuan yang sering di jumpai biasanya dalam *Audit Survailance* di bagian *Quality Manajement Sistem* yaitu perusahaan keagenan awak kapal wajib memiliki sistem manajemen mutu yang terstandar dan menerapkan dalam organisasi perusahaan.

Dengan latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik mengungkap tentang pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut sebagai bahan skripsi dengan judul

**“PENGARUH PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PEREKRUTAN DAN PENEMPATAN AWAK KAPAL (SIUPPAK) TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) INDONESIA”**

**B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat di susun identifikasi masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Kurangnya upaya perusahaan pelayaran dalam menangani kelengkapan dokumen pengurusan Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK).
2. Kurang terampilnya perusahaan pelayaran dalam menggunakan aplikasi Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI) yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Laut.
3. Lamanya proses pemenuhan temuan saat melakukan *Audit Survailance* dari Departemen Perhubungan Laut.
4. Kurangnya pemahaman perusahaan pelayaran tentang peraturan yang mengatur tentang izin Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) sehingga banyak temuan saat *Audit Survailance*.



### **C. BATASAN MASALAH**

Oleh karena luasnya permasalahan dan agar masalahnya lebih fokus, maka penulis membatasi pembahasan penelitian agar menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan penelitian, sebagai berikut:

1. Kurangnya upaya perusahaan pelayaran dalam menangani kelengkapan dokumen pengurusan Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK)
2. Kurangnya terampilnya perusahaan pelayaran dalam menggunakan aplikasi SEHATI yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Laut

### **D. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh keterlambatan penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) terhadap perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia?

### **E. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui upaya perusahaan pelayaran dalam menangani kelengkapan pengurusan Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK).
- b. Untuk memudahkan perusahaan pelayaran dalam menggunakan aplikasi Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI) yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Laut.

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat Praktis penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran dalam melakukan pengurusan penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), serta penggunaan aplikasi layanan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI) yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Laut.

b. Manfaat Teoritis

Selain manfaat praktis yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran terkait pengurusan Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), dan penggunaan aplikasi Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI).

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembaca supaya dapat mengerti tentang uraian dan analisis permasalahan yang dibahas, sistematika ini dibagi dalam 5 bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang mana keseluruhan materi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Menguraikan teori yang berkaitan dengan judul skripsi secara deduktif dari teori yang berlingkup luas hingga ke teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan studi yang digunakan untuk pengumpulan data yang penulis pilih teknik tersebut dapat berupa studi kepustakaan, pengamatan, penilaian.

### **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas pokok masalah penelitian. Penulis akan membahas tentang deskripsi data, analisis data dari masalah yang ada, alternatif pemecahan masalah dan evaluasi terhadap alternatif pemecahan masalah serta pemecahan masalah yang dipilih.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari bab IV yaitu analisis dan pembahasan, sedangkan saran disesuaikan dengan pembahasan dari perumusan masalah dan hasil pemecahan / solusi pada analisis dan pembahasan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori dan definisi yang berkaitan dengan SIUPPAK. Kerangka pemikiran berisi kerangka konsep yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti, yang disusun berdasarkan kajian teori dan kajian hasil penelitian yang telah dikemukakan.

#### **A. PENGERTIAN/DEFINISI OPERASIONAL**

##### **1. Pengertian SIUPPAK**

SIUPPAK adalah Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal. Merupakan izin yang dikeluarkan oleh Direktorat Perkapalan dan kepelautan sebagai legalitas perusahaan pelayaran. Saat ini ada terdaftar 198 perusahaan aktif pemegang SIUPPAK yang terdaftar di Departemen Perhubungan Laut.

SIUPPAK sebagai Legalitas perusahaan akan dicek secara mendetail dari perijinan perusahaan, akte perusahaan, domisili kantor, perjanjian kerja sama dengan pihak terkait, *quality management system*, teknisi dan Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang sesuai dengan PM. 84 Tahun 2013 dan PP. 7 Tahun 2000 yang digunakan oleh perusahaan, dan semua proses yang ada dalam rekrutmen juga semua akan diaudit.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan SIUPPAK antara lain:

##### **a. Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal**

Sesuai dengan Pasal 2 Permenhub Nomor PM 84 Tahun 2013 yaitu :

- 1) Kegiatan usaha keagenan awak kapal dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha keagenan awak kapal.

- 2) Badan usaha yang didirikan khusus untuk keagenan awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan perekrutan dan penempatan pelaut di kapal wajib memiliki izin usaha keagenan awak kapal dari menteri
- 3) Perusahaan angkutan laut nasional dapat melaksanakan kegiatan perekrutan dan penempatan awak kapal hanya untuk kebutuhan perusahaan angkutan laut nasional sendiri.

**b. Tata cara dan prosedur perizinan**

Sesuai dengan Pasal 3 dan 4 Permenhub Nomor PM 84 Tahun 2013 yaitu:

- 1) Izin usaha keagenan awak kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- 2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) Berbentuk perseroan yang berbadan hukum Indonesia;
  - b) Memiliki akte pendirian lengkap sampai akte perubahan terakhir yang dilengkapi surat keputusan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
  - d) Memiliki surat keterangan domisili;
  - e) Salinan KTP pemilik perusahaan;
  - f) Memiliki bank data (*electronic database*) pelaut yang telah ditingkatkan di atas kapal;
  - g) Memiliki perjanjian keagenan (*manning agreement*) dengan pemilik kapal/operator kapal (prinsipian yang terdiri dari:
    - I. Surat penunjukan (*letter of appointment*) dan wajib diketahui oleh perwakilan Indonesia bagi *principal* yang berkedudukan di luar negeri;

- II. Surat keterangan terdaftar pada kementerian berwenang di negara masing-masing (*commercial registration*) dan wajib diketahui oleh perwakilan Indonesia bagi *principal* yang berkedudukan di luar negeri;
  - III. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/*Collective Bargaining Agreement* (CBA) dengan serikat pekerja;
  - IV. Surat kuasa untuk bertindak atas nama pemilik kapal/operator kapal (*power of attorney to act on behalf of principian*) hanya untuk proses perekrutan dan penempatan awak kapal; dan
  - V. Salinan draft PKL dari pemilik kapal/operator kapal.
- h) Daftar nama tenaga ahli serta salinan sertifikat kompetensi sebagaimana dipersyaratkan yang telah dilegalisir.
- 3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a) Memiliki kantor yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atau bukti sewa minimal 3 (tiga) tahun, peralatan kantor, sarana a dan prasarana internet;
  - b) Memiliki sistem manajemen mutu; dan
  - c) Memiliki tenaga ahli di bidang kepelautan yang memiliki sertifikat kompetensi serendah-rendahnya setingkat dengan Ahli Nautika Tingkat III (ANT III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT III) atau Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) dan atau Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ANKAPIN I) atau Ahli Tehnika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ATKAPIN)I atau memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun di kapal pcsiar.

**c. Kewajiban Pemegang Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK)**

Perusahaan pemegang izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal yang telah mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) wajib:

- 1) Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
- 2) Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- 3) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya;
- 4) Menyampaikan laporan semesteran secara tertulis kepada Direktur Jenderal;
- 5) Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/atau pemilik perusahaan dan/atau domisili perusahaan kepada Direktur Jenderal;
- 6) Melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang; dan
- 7) Menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.

Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) berlaku sepanjang tidak ada pencabutan dari Direktur Jenderal. Pencabutan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

- 1) Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah izin diterbitkan perusahaan keagenan awak kapal tidak melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan awak kapal;
- 2) Berdasarkan verifikasi perusahaan keagenan awak kapal tidak bertanggung jawab terhadap orang yang dipkerjakan setelah dilakukan verifikasi dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya; dan

- 3) Hasil verifikasi dan tindakan perbaikannya dinilai tidak memuaskan.

**d. Pencabutan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK)**

Sesuai Pasal 7 Permenhub Nomor PM 84 Tahun 2013:

- 1) Perusahaan keagenan awak kapal yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan awak kapal termasuk pengurusan sertifikat, dokumen, dan identitas pelaut.
- 2) Pemilik perusahaan keagenan awak kapal yang telah dicabut izin usahanya tetap bertanggung jawab terhadap pelaut yang telah ditempatkan atau dipekerjakan pada perusahaan pelayaran sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja laut dan pemulangan ke tempat awak direkrut.

**e. Data Perusahaan Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal**

- 1) Perusahaan pemegang Surat Izin Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) berjumlah 198 Perusahaan dari Tahun 2014 s/d 2022.
- 2) Perusahaan yang telah memiliki SIUPPAK wajib melaporkan setiap bulan jumlah pelaut yang dipekerjakan kepada Sub-Direktorat Kepelautan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.
- 3) Direktorat Perkapalan dan Kepelautan melakukan pengawasan terhadap perusahaan pemegang SIUPPAK secara berkala dengan diadakan Verifikasi Tahunan (*surveillance*) setelah mendapatkan laporan internal audit yang dilakukan oleh Perusahaan Perekrutan.

**f. *Collective Bargaining Agreement (CBA)* atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)**

*Collective Bargaining Agreement (CBA)* adalah perjanjian kerja kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan angkutan laut dan /atau pemilik



dan/atau operator kapal dengan serikat pekerja pelaut dan diketahui oleh Direktorat Jenderal Pehubungan Laut.

*Collective Bargaining Agreemeent (CBA)* meliputi pengajuan baru, perpanjangan, dan *addendum* dijadikan dasar pembuatan perjanjian kerja laut (PKL), yang berisi tentang daftar kapal yang dicover, serta pasal-pasal pengaturan kerja, sistem penggajian, fasilitas, dan jaminan kesehatan pelaut yang sesuai dengan MLC 2006. Perusahaan pemegang SIUPPAK wajib memiliki *Collective Bargaining Agreemeent (CBA)*.

Persyaratan dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan *Collective Bargaining Agreemeent (CB)* adalah :

- 1) Anggaran dasar perusahaan
- 2) Ship Registry kapal-kapal yang dicover dalam *Collective Bargaining Agreemeent (CBA)*
- 3) *Commercial Registration* dan wajib diketahui oleh perwakilan Indonesia bagi *principal* yang ada di luar negeri
- 4) *Letter Of Appointment* dan *Power Of Attorney* yang sesuai dengan PM. 84 Tahun 2013
- 5) *Manning Agreement* antara *manning agent* dengan *principal*
- 6) Memiliki tenaga ahli di bidang kepelautan yang memiliki sertifikat kompetensi serendah-rendahnya setingkat dengan Ahli Nautika Tingkat III (ANTIII) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATTIII) atau Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) atau Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ANKAPINI) atau Ahli Tehnika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ATKAPIN) atau memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun di kapal pesiar
- 7) Pemeriksaan kesehatan calon pelaut pada RS/Klinik yang sudah diapprove di website ([dokumenpelaut.dephub.go.id](http://dokumenpelaut.dephub.go.id))
- 8) Manajemen Mutu yang sesuai dengan PM. 84 Tahun 2013 pasal 11
- 9) Draft Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang sesuai dengan PM. 84 tahun 2013 Ditandatangani oleh pelaut dan pemilik/operator kapal/agen awak kapal yang diketahui oleh Dirjen Hubla atau pejabat yang ditunjuk.

## **2. Anak Buah Kapal (ABK)**

Awak Kapal/ABK adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji pelaut.

Harus dibuat suatu daftar dari semua orang yang melakukan dinas sebagai anak buah kapal dan pengawas yang berwenang dalam hal ini adalah syahbandar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan Anak Buah Kapal (ABK) antara lain :

### **a. Syarat Menjadi Anak Buah Kapal (ABK)**

- 1) Berumur sekurang – kurangnya 18 tahun
- 2) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan rumah sakit yang ditunjuk pemerintah
- 3) Memiliki sertifikat keahlian pelaut
- 4) Buku pelaut disahkan oleh KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan)

### **b. Hak Sebagai Anak Buah Kapal (ABK)**

- 1) Hak atas upah
- 2) Hak atas permakanan dan tempat tinggal di kapal
- 3) Hak atas cuti
- 4) Hak atas perawatan kalau sakit di kapal
- 5) Hak atas angkutan bebas
- 6) Hak atas ganti rugi bilamana kapalnya musnah / tenggelam

### **c. Kewajiban Sebagai Anak Buah Kapal (ABK)**

- 1) Mentaati perintah perusahaan
- 2) Bekerja sesuai dengan jangka waktu perjanjian
- 3) Melaksanakan tugas sesuai jam kerja yang telah ditetapkan
- 4) Bekerja sekuat tenaga dan wajib mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nakhoda

### **d. Pekerjaan Anak Buah kapal (ABK) di jelaskan di dalam :**

- 1) Perjanjian kerja laut
- 2) Sijil awak kapal
- 3) Peraturan dinas di kapal yang di buat oleh Nakhoda
- 4) Taat kepada atasan teristimewah menjalankan perintah – perintah Nakhoda
- 5) Tidak boleh membawa atau memiliki minuman keras, tidak membawa barang –barang terlarang, senjata dan sebagainya di kapal tanpa seizin Nakhoda
- 6) Keluar dri kapal denga izin Nakhoda dan pulang kembali tidak terlambat
- 7) Wajib membantu memberikan pertolongan dalam penyelamatan kapal dengan muatan d engan menerima upah tambahan
- 8) Menyediakan diri untuk Nakhoda selama 3 hari setelah habis kontrak nya untukkepentingan membuat kisah kapal.

e. Jabatan-jabatan Anak Buah kapal (ABK)

1) *Deck Department*

Bertanggung jawab untuk navigasi kapal, perawatan kargo dan bongkar muat di pelabuhan. *Deck Department* juga bertanggung jawab untuk pemeliharaan kapal, operasional kapal, operasional pelayaran, dan semua urusan hukum dan perizinan perjalanan kapal. Berikut ini adalah bagian-bagian jabatan dari *deck department* :

a.) *Master* / Nakhoda

Master adalah perwira tertinggi serta wakil manajemen perusahaan dan otoritastertinggi di struktural kapal. *Master* bertanggung jawab atas kehidupan semua personel di kapal, keamanan kapal, kargo, lingkungan, dan juga harus bertanggung jawab kepada perusahaan.

UU No. 21 Th. 1992 dan juga pasal 341.b KUHD dengan tegas menyatakan bahwa Nakhoda adalah pemimpin kapal, kemudian dengan menelaah pasal 341KUHD dan pasal 1 ayat 12 UU No. 21 Th.1992, maka definisi dari Nakhoda adalah seseorang yang sudah menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pengusaha kapal dimana dinyatakan sebagai Nakhoda, serta memenuhi syarat

sebagai Nakhoda dalam arti untuk memimpin kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 342 KUHD secara eksplisit menyatakan bahwa tanggung jawab atas kapal hanya berada pada tangan Nakhoda, tidak ada yang lain. Jadi apapun yang terjadi di atas kapal menjadi tanggung jawab Nakhoda, kecuali perbuatan kriminal. *Master/Nakhoda* bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kapal tersebut dinavigasikan dan dioperasikan dengan aman dan efisien, sesuai dengan peraturan internasional, nasional dan perusahaan.

b.) *Chief Officer* / Mualim I

*Chief Officer* adalah Perwira tinggi di bawah Kapten/nakhoda yang bertugas mengatur muatan, persediaan air tawar, pengatur arah navigasi, dan bertanggung jawab penuh atas semua peralatan *deck department*. *Chief Officer* bertanggung jawab kepada Nakhoda atas semua hal *deck department* terkait, termasuk perencanaan dan pelaksanaan semua operasi kargo dan bongkar muat.

c.) *Second Officer* / Mualim II

*Second Officer* adalah perwira tinggi dibawah *Chief Officer*/pejabat kedua yang bertugas membantu *Chief Officer*. Pejabat yang bertanggung jawab untuk peralatan navigasi ruang kemudi, membuat jalur/route peta pelayaran yang akan dilakukan, dan sebagai pengatur arah navigasi.

d.) *Third Officer* / Mualim III

*Third Officer* merupakan perwira tinggi di atas kapal dibawah *Second Officer*. Mualim III bertugas membantu *Second Officer*. Pejabat bertanggung jawab sebagai mengatur, memeriksa, memelihara semua alat-alat keselamatan/*safety* kapal, pengatur arah navigasi, dan pemegang urusan administrasi umum termasuk UJBM (Uang Jatah Bahan Makan).

e.) Markonis / *Radio Officer/Spark*

Markonis bertugas sebagai operator radio/komunikasi serta bertanggung jawab menjaga keselamatan kapal dari marabahaya,

baik itu yang di timbulkan dari alam seperti badai, ada kapal tenggelam, dll.

f.) Bosun / *Boatswain* (serang)

Bosun bertugas membuat laporan kepada *Chief Officer* dan bertanggung jawab atas semua Anak Buah Kapal (ABK) serta mengawasi/memimpin *seaman* madya dan *seaman* biasa.

g.) Operator Pompa / Pumpman (khusus kapal tanker)

Operator Pompa bertugas membuat laporan kepada *Chief Officer*, membantu operasional kargo dan melakukan pemeliharaan rutin mesin *deck* dan peralatan terutama pompa.

h.) AB (*Seaman Madya*) / Juru Mudi

Juru Mudi bertugas mendukung pejabat *deck* dalam semua aspek kegiatan di ruang kemudi, kargo, dan operasional pelayaran, di bawah pengawasan kepala kelasi, dan pumpman jika diperlukan.

i.) O/S (*Seaman Biasa*) / Kelasi

Kelasi bertugas membantu AB, mendukung pejabat *deck* dalam semua aspek kegiatan ruang kemudi, kargo, operasional pelayaran, kesiapan peralatan, kebersihan *deck* di bawah pengawasan bosun, dan pumpman jika diperlukan.

2.) *Engine Department*

*Engine Department* bertanggung jawab untuk menjalankan dan pemeliharaan peralatan mekanik dan listrik di seluruh kapal termasuk mesin utama, boiler, pompa, generator listrik, generator plant refrigerasi, dan penyimpanan air tawar. Berikut ini adalah bagian-bagian jabatan dari *engine department* :

a.) *Chief Engineer* / Kepala Kamar Mesin

*Chief Engineer* adalah seorang pejabat tertinggi yang bertanggung jawab penuh terhadap *engine department* dan bertanggung jawab langsung kepada *Master*/Nahkoda atas segala hal yang berhubungan dengan *engine*. *Chief Engineer* juga bertanggung jawab atas semua

mesin yang ada di kapal baik itu mesin induk, mesin bantu, mesin pompa, mesin *crane*, mesin sekoci, mesin kemudi, mesin *freezer*, dll.

b.) *First Engineer* / Masinis I

Masinis I sebagai pejabat engineer bertugas membantu *Chief Engineer*, bertanggung jawab atas kegiatan operasi sehari-hari yang dilakukan di *engine department*, bertanggung jawab penuh atas mesin induk/*main engine*, dan memimpin anak buah kapal bagian mesin.

c.) *Second Engineer* / Masinis II

Masinis II sebagai pejabat engineer dibawah Masinis I, bertanggung jawab atas kondisi dan pemeliharaan generator, mesin bantu, pompa kargo, pompa-pompa bahan bakar, dan minyak pelumas.

d.) *Third Engineer* / Masinis III

Masinis III sebagai pejabat *engineer* dibawah Masinis II, bertanggung jawab penuh atas kondisi dan pemeliharaan kompresor udara, pemurni, generator air tawar, boiler, mesin sekoci, dan bersama dengan *Third Officer*, menyipakan pemadam kebakaran dan peralatan yang menyelamatkan jiwa di ruang mesin. Serta membantu dalam pengisian bahan bakar.

e) *Electrician* / Juru Listrik

*Electrician*/juru listrik bertanggung jawab atas semua mesin yang menggunakan tenaga listrik dan seluruh tenaga cadangan.

f). *Foreman* / Mandor Mesin

Foreman bertugas membuat laporan kegiatan di ruang mesin ke Masinis I serta memimpin dan mengawasi *Oiler* dan *Wiper*, mendelegasikan pekerjaan seperti yang diarahkan oleh Masinis I dan perwira mesin lainnya.

g) *Oiler* / Juru Minyak

*Oiler* bertugas membantu mandor mesin, mendukung pejabat *engineer* di semua aspek tugas menjaga mesin, pemeliharaan, dan perbaikan.

h) *Fitter*/Juru Las

*Fitter* bertugas membantu mandor mesin dan bosun dalam pengelasan baik di ruang mesin ataupun di ruang geladak.

i) *Wiper*

Posisi junior bertugas di tanki kapal membantu mandor mesin, juru minyak. *Wiper* bertanggung jawab di semua aspek tugas menjaga mesin, pemeliharaan, pembersihan, dan perbaikan.

3.) *Catering Department*

*Catering Department* bertanggung jawab untuk semua aspek kuliner di atas kapal, binatu, dan kebersihan. Berikut ini adalah bagian-bagian jabatan dari *catering department* :

a) *Chief Cook* / Koki

*Chief Cook* bertanggung jawab atas *catering department* yang ada di kapal, laporan kepada *Master*/Nakhoda, dan mengawasi/memimpin *Second Cook* dan *utility/helper* dalam semua aspek termasuk disiplin dan kebersihan. *Chief Cook* mengatur anggaran dan kontrol pedoman makanan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh *Master*/Nakhoda, merencanakan menu bervariasi, dan bertanggung jawab untuk mempromosikan nilai-nilai gizi serta memasak untuk petugas.

### 3. Penggunaan Aplikasi Sistem Elektronik Perhubungan Laut Terintegrasi (SEHATI)

**Gambar 2. 1**  
**Fitur Aplikasi SEHATI**



*Sumber : Aplikasi Layanan SEHATI*

Di era globalisasi seperti saat ini, ketersediaan layanan berbasis online menjadi tuntutan masyarakat, termasuk dalam hal perizinan. Melalui layanan perizinan online maka proses pengurusan menjadi lebih mudah, cepat, menghemat waktu, biaya, tenaga, serta seluruh proses dapat diawasi kapan saja dan di mana saja. Melihat begitu besarnya manfaat yang diperoleh dari adanya layanan online, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya mengembangkan layanan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI), terkhususnya untuk proses Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK).


Upaya ini tentunya sejalan dengan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yaitu menjamin efisiensi penyelenggaraan kegiatan kepelabuhan yang andal dan berdaya saing. Selain itu juga menjadi bukti bahwa Ditjen Perhubungan Laut terus mengikuti arus perkembangan zaman salah satunya melalui digitalisasi. Pemerintah berkomitmen memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengajukan perizinan layanan secara online melalui Aplikasi SEHATI.

Tidak ada biayanya semua ini kecuali PNPB. Dalam Aplikasi SEHATI ini pun bersamaan dengan kondisi pandemi *Covid-19* yang belum kunjung berakhir, sehingga dirasa manfaat yang diberikan kepada badan usaha dan masyarakat



terasa lebih signifikan. Hal ini juga menjadi salah satu upaya untuk membantu upaya Pemerintah untuk memutus penyebaran *Covid-19*, dengan mengurangi frekuensi pemberian layanan secara tatap muka. Alur Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) lewat aplikasi SEHATI sebagai berikut;

**Gambar 2. 2**  
**Aplikasi SEHATI**



*Sumber : Aplikasi Layanan SEHATI*

Berikut proses alur untuk *Log In* ke aplikasi SEHATI :

- a. Alur Proses Perusahaan Pelayaran:
  - 1) Login dengan NIB perusahaan
  - 2) Pilih Menu Jasa Perkapalan dan Kepelautan
  - 3) Pilih Sub Menu Izin SIUPPAK
  - 4) Informasi Data Perusahaan terintegrasi dengan OSS
  - 5) Isi Form Notifikasi dengan *whatsapp* dan *email* Pemohon
  - 6) Upload Persyaratan (Mandatory)
    - a) Persyaratan administrasi
    - b) Persyaratan teknis

- 7) Daftar Tenaga Ahli ( Integrasi dengan data pelaut Online)
- 8) Klik Simpan Draft untuk meyimpan persyaratan yang sudah di upload
- 9) Klik lanjutan untuk melakukan perizinan SIUPPAK
- 10) Melaksanakan *Audit Survailance* dan pemenuhan NC SIUPPAK
- 11) Notifikasi pembayaran PNBP via *whatsapp* dan *email*
- 12) Pilih Menu Proses dan Tugasku
- 13) Klik Sub Menu Tugasku untuk melanjutkan Pembayaran PNBP
- 14) Lihat tagihan *invoice* ( status pembayaran belum dibayar)
- 15) Catat *Kode Billing* untuk melakukan pembayaran PNBP melalui Bank
- 16) Klik lanjutan untuk proses selanjutnya
- 17) Cetak hasil perizinan

b. Alur Proses User:

- 1) Staff Verifikasi (PTSA)
  - a) Log in dengan NIP
  - b) Pilih Menu Proses dan Tugasku
  - c) Klik Sub Menu Tugasku
  - d) Check Kelengkapan dokumen persyaratan
  - e) Melanjutkan permohonan perizinan ke Kasie
- 2) Kepala Seksi Operational
  - a) Log in dengan NIP
  - b) Pilih Proses dan Tugasku
  - c) Klik Sub Menu Tugasku
  - d) Check Kelengkapan dokumen persyaratan

e) Menentukan PIC dan Tim Auditor

3) PIC Auditor

a) Log in dengan NIP


b) Pilih Proses dan Tugasku

c) Klik Menu Tugasku untuk menentukan tanggal kunjungan

d) Klik lanjutan untuk melakukan pelaporan hasil audit

e) Input & Uploat laporan hasil audit

Untuk memudahkan alur penggunaan aplikasi SEHATI bisa dilihat pada *flow chart* berikut:



**Gambar 2. 3**  
Flow chart alur SIUPPAK “SEHATI”

## B. TEORI

Menurut John M Downard (2010:1), awak kapal terdiri dari beberapa bagian, masing-masing bagian memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri dan tanggung jawab utama terletak ditangan kapten kapal selaku pemimpin pelayaran. Awak kapal terbagi menjadi *Deck Departement* dan *Engine Departement*. Selain itu juga terbagi menjadi perwira (*Officer*) dan bawahan (*Rating*) serta bagian permakanan (*Catering*).

Mengenai ini menurut UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran mendefinisikan pengertian Anak Buah Kapal (ABK) atau awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku sijiil. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2002 tentang perkapalan pengertian awak kapal adalah awak kapal selain Nakhoda ataupun pemimpin kapal.


Menurut ilmu hukum maritim pengertian awak kapal adalah semua orang yang bekerja dikapal, yang bertugas mengoperasikan dan memelihara serta menjaga kapal dan muatannyaterkecuali Nakhoda. Bertolak dari rumusan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengusahakan pelayaran, kapal harus ada daftar awak kapal (Monsterrol) yang dibuat dan di sahkan oleh syahbandar.

Kewajiban ini terdapat dalam Pasal 145 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu

*“Setiap orang dilarang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa pun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan”.*

### C. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Kerangka pemikiran dijelaskan untuk mengatur konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen mengukurnya dapat dirinci secara konkret



**Gambar 2. 4**  
**Kerangka Pemikiran**

Keterangan :

Variabel X : Penerbitan SIUPPAK

Variabel Y : Perlindungan ABK Indonesia

#### **D. HIPOTESIS**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis penelitian dapat juga diartikan sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Tujuan hipotesis ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) terhadap perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia. Rumusan hipotesis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah hipotesis deskriptif, Ada dua pilihan hipotesis yang dapat dibuat oleh peneliti sesuai dengan dasar teori yang digunakan, yakni:

H<sub>0</sub> : Tidak ada pengaruh penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) terhadap perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia.

H<sub>1</sub> : Ada pengaruh penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) terhadap perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia.

Dengan adanya 2 hipotesis tersebut akan dijadikan sebagai dugaan jawaban sementara untuk dibuktikan oleh penulis pada tahap analisis data.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN**

##### **1. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan pada saat dimana penulis melakukan praktik darat di perusahaan tersebut yang ditujukan untuk persyaratan pemenuhan program D-IV yang ditempuh penulis terhitung dari tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021, serta berlanjut selama penulis menjalani semester VII dan semester VIII.

##### **2. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian yang digunakan penulis adalah Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, penulis melakukan penelitian tentang masalah dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) terhadap perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesisa sebagai berikut :

###### **a. Tempat Kedudukan Formal**

Nama Perusahaan	: Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
Alamat	: Gd Karya Lt 19 Jl. Medan Merdeka Barat No 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110, Indonesia
Telepon	: (021) 2009309
Email	: <a href="mailto:ditkapel@dephub.go.id">ditkapel@dephub.go.id</a>

###### **b. Struktur organisasi instansi**

Organisasi berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen, agar pembagian tugas dan wewenang masing-masing bagian jelas dan sesuai dengan fungsinya. Adapun struktur organisasi di Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan pada Subdit Kepelautan terdapat di dalam lampiran 1.



## **B. METODE PENDEKATAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Menurut Kasiram (2008 : 149) Metode kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Menurut Sarwono (2006) Metode kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan- hubungannya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka menurut penulis metodependekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini berfungsi untuk memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam dengan menggunakan pengembangan deskriptif, artinya penulis mencoba menggambarkan potret permasalahan yang ada di lapangan dan hal yang dapat dilakukan Perusahaan Pelayaran dalam menangani kelengkapan dokumen Surat Izin Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Laut untuk melindungi Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia.

## **C. SUMBER DATA**

### **1. Data Primer**

Menurut Sugiyanto (2015) data primer merupakan data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke perusahaan pelayaran yang mempunyai Surat Izin Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner.

### **2. Data Sekunder**

Menurut Sugiyanto (2015) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti melalui orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder penelitian ini adalah Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang diperoleh dari pegawai kantor.

#### **D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Menurut Sugiyono (2013), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam membahas dan meneliti suatu masalah dibutuhkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, kemudian disusun dan dianalisa, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penulis untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Untuk mendapatkan data dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan metode-metode sebagai berikut :

##### **a. Observasi**

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung dan dapat diukur. Observasi haruslah mempunyai tujuan tertentu. Pengamatan yang tanpa tujuan bukan merupakan observasi.

Dalam hal ini penulis melakukan proses pengumpulan data secara visual, maksudnya adalah penulis melihat langsung dengan indra penglihatan penulis dan mendapatkan data serta informasi dari pegawai dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang ada di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan pada subdit Kepelautan.

Sehingga peneliti dapat menentukan informan yang akan diteliti dan juga untuk mengetahui jabatan, tugas/kegiatan, alamat, nomor telepon dari calon informan sehingga mudah untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian.

**Tabel 3. 1**  
**Tabel indikator Untuk Observasi**

<b>No</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>
<b>1</b>	Penerbitan	1. Pengawasan terhadap SIUPPAK

	SIUPPAK (X)	2. Memenuhi standar Peraturan yang berlaku
		3. Kewajiban Pemegang SIUPPAK
2	Perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) (Y)	1. Pengawakan Kapal
		2. Jaminan <i>crew</i> kapal/ Anak Buah Kapal (ABK)
		3. Collective Bargaining Agreement (CBA) Atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) sebagai pembuatan Perjanjian Kerja Laut (PKL)
		4. Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebagai jaminan hak – hak <i>crew</i> kapal/ Anak Buah Kapal (ABK)

Sumber : Data dari observasi yang telah diolah

#### b. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013:199). Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dikirim secara responden baik secara langsung maupun tidak langsung. Kuesioner atau sering juga disebut dengan istilah angket secara umum berupa pertanyaan atau pernyataan yang dapat dijawab sesuai dengan bentuk angket atau Kuesioner yang diberikan.

Pada penelitian ini Kuesioner diberikan kepada perusahaan pelayaran yang mempunyai sertifikat Surat Izin Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK).

Dalam setiap yang disebarkan kepada responden terdiri dari 2 bagian pernyataan yaitu :

- 1) Bagian pertama berisi 10 pernyataan mengenai variable Pengurusan SIUPPAK
- 2) Bagian kedua berisi 10 pernyataan mengenai variable Perlindungan ABK Indonesia

Instrumen yang *valid* berarti instrument tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan instrument yang *reliable* adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama pula. Menurut Sugiyono (2013:132-133) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial.

Masing-masing pertanyaan/ Pernyataan yang akan diberikan disetiap pilihan jawaban yang diberikan bobot nilainya berdasarkan skala likert. Instrumen kuesioner harus diukur validitas dan reabilitas datanya sehingga penelitian tersebut menghasilkan data yang *valid* dan *reliable*.

Dengan skala likert, maka variable yang akan diukur dijabarkan menjadi sebuah indikator variable. Kemudian indikator variabel dijadikan sebagai tolak ukur dalam menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Skala penilaian untuk pernyataan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 2**  
**Skala Likert**

No.	Keterangan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

*Sumber : Sugiyono (2013)*

c. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari tulisan yang berasal dari berbagai buku, karangan ilmiah, catatan perkuliahan serta sumber lainnya yang berhubungan dengan pokok masalah skripsi serta mengutip sebagian bahan referensi yang dapat dijadikan data pendukung yang erat hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi dan memudahkan penulis untuk membahas serta memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan disusun oleh penulis.

d. Studi Dokumentasi

Menurut Rully Indrawan dan Poppy Yainawati (2016:139), dokumentasi merupakan upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi.

## **E. POPULASI SAMPEL DAN TEKNIK SAMPLING**

### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:7). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan keagenan awak kapal sebagai pemegang Surat Izin Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) sebanyak 198 perusahaan.

### **2. Sampel**

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2002:109). Apabila responden kurang dari 100, sampel diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sedangkan apabila jumlah responden lebih dari 100, maka pengambilan sampel 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih (Arikunto, 2002:112). Dari pernyataan tersebut, maka peneliti mengambil sampel dalam penelitian ini adalah 20% dari populasi yang ada, karena jumlah populasi melebihi 100 yaitu 198 perusahaan keagenan awak kapal. Berarti  $198 \times 20\% = 40$ , jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 40 responden.

Sampel diambil dari total populasi yang merupakan perwakilan dari total populasi yang masuk dalam kriteria yang digunakan sebagai responden untuk mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian.

### **3. Variable**

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa hubungan dari dua variable yang berbeda, yaitu :

X = Penerbitan SIUPPAK

Y = Perlindungan Anak Buah Kapal (ABK)

## F. TEKNIK ANALISIS DATA

Menurut Sugiyono (2013:2006) dalam penelitian kuantitatif, analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variable dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variable dari seluruh responden, menyajikan data tiap variable yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab perumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik yaitu sebagai berikut :

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau melampirkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014). Analisa deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan tentang ciri responden dan variabel penelitian. Dalam penelitian, penulis menggunakan analisis deskriptif atas variabel independen dan dependen yang selanjutnya dilakukan pengklasifikasian terhadap jumlah skor dari kuesioner yang telah diperoleh dari responden.

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban diberi nilai 1-5, yaitu :

- a. Sangat Setuju (SS) : Skor 5
- b. Setuju (S) : Skor 4
- c. Kurang Setuju (KS) : Skor 3
- d. Tidak Setuju (TS) : Skor 2
- e. Sangat Tidak Setuju (STS) : Skor 1

Dalam mengukur penilaian per responden menjawab mengenai seluruh item pernyataan variabel yang telah diberi bobot, dengan menggunakan rumus penilaian interval kelas rata-rata sebagai berikut :

$$P = \frac{\text{Rentang}}{\text{Banyak Kelas Interval}}$$

Keterangan :

Rentang : Nilai Tertinggi – Nilai Terendah

Banyak Kelas Interval : 5

Berdasarkan rumus diatas, maka kita dapat menghitung panjang kelas interval sebagai berikut :

$$P = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Setelah menghitung interval dari kriteria penilaian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

**Tabel 3. 3**  
**Tabel Interval Rata- Rata Jawaban Responden**

<b>4,20 – 5,00</b>	<b>Sangat Baik (SB)</b>
<b>3,40 – 4,19</b>	<b>Baik (B)</b>
<b>2,60 – 3,39</b>	<b>Kurang Baik (KB)</b>
<b>1,80 – 2,59</b>	<b>Tidak Baik (TB)</b>
<b>1,00 – 1,79</b>	<b>Sangat Tidak Baik (STB)</b>

*Sumber : Sugiyono (2014)*

Untuk menyusun skripsi ini, penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kuantitatif, yaitu teknik yang menganalisa data dengan cara menyampaikan data-data yang ada dengan sejelas-jelasnya beserta masalah yang ada di dalam skripsi ini.

## **2. Analisis Verifikatif**

Analisis verifikatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang mengungkapkan hubungan dan pengaruh antar variabel yang diteliti dengan menggunakan perhitungan statistik. Adapun alat verifikatif yang digunakan adalah program SPSS.

## **3. Uji Instrumen**

### **a. Uji Validitas**

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana alat pengukuritu mengukur karakteristik tertentu yang ingin dihitung. Pengukuran dimaksudkan untuk menunjukkan kevalidan alat ukur itu dalam kemampuan yang akan diukur.

Menurut Ghazali (2006), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan *valid* jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan nilai  $r$  hitung dengan nilai  $r$  tabel untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n-2$ , dalam hal ini  $n$  adalah jumlah sampel.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Pada penelitian ini untuk mencari reliabilitas instrumen menggunakan rumus *alpha*  $\alpha$ , karena instrumen dalam penelitian ini berbentuk angket atau daftar pertanyaan yang skor nya merupakan rentangan antara 1-5 dan uji validitas menggunakan item total, dimana untuk mencari reliabilitas instrumen yang skor nya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian maka menggunakan rumus *alpha* ( $\alpha$ ).

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, maksudnya apabila dalam beberapa pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok yang sama diperoleh hasil yang relatif sama. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik Formula *Alpha Cronbach* dan dengan menggunakan program *SPSS 26.0 for windows*.

Rumus :

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left( 1 - \frac{\sum S^2_j}{S^2_x} \right)$$

Keterangan :

$\alpha$  = Koefisien reliabilitas alpha

$k$  = Jumlah item

$S_j$  = Varians responden untuk item I



$S_x$  = Jumlah varians skor total

Indikator pengukuran reliabilitas menurut Sekaran yang membagi tingkatan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut :

Jika alpha atau r hitung:

1. 0,8 - 1,0 = Reliabilitas baik
2. 0,7 - 0,799 = Reliabilitas diterima
3. kurang dari 0,7 = Reliabilitas kurang baik

#### 4. Analisis Data

##### a. Analisis Regresi Linear

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kelinearan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan rumus regresi linear sebagai berikut :

$$\hat{Y} = a + bX$$

Di mana :

$\hat{Y}$  = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

$a$  = Harga Y bila X adalah 0 (harga konstan)

$b$  = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila  $b$  (+) maka naik, dan bila  $b$  (-) maka terjadi penurunan

$X$  = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu selain itu harga  $a$  dan  $b$  dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$b = \frac{n\sum KF - (\sum K)(\sum F)}{n\sum K^2 - (\sum K)^2} \text{ dan } a = \frac{(\sum Y) - b(\sum X)}{n}$$

##### b. Analisis Koefisien Penentu atau Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi atau pengaruh dari variabel x terhadap naik turunnya variable y.

Rumus yang digunakan dalam koefisien penentu ialah :

$$Kp = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kp = Koefisien positif

r = Koefisien korelasi X dan Y

Fungsi dari koefisien penentu adalah :

- 1) Menentukan kelayakan penelitian menggunakan model regresi linier.  
Jika mendekati 1 maka layak digunakan, sedangkan apabila mendekati 0, maka tidak layak digunakan.
- 2) Menentukan peranan variable tak terikat dan mempengaruhi variable terikat (%).

c. Uji Hipotesis

Analisis ini menggunakan pengujian uji signifikan parameter individual (uji statistik t) akan dijelaskan sebagai berikut :

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Uji ini dilakukan dengan membandingkan antara tingkat signifikansi t dari hasil pengujian dengan nilai alpha ( $\alpha$ ) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 5% (0,05). Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$   
Bila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Berdasarkan Probabilitas  
Jika probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha$ ), maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. DESKRIPSI DATA**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang permasalahan atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada saat penulismelaksanakan praktik darat (Prada). Penulis akan menyampaikan data yang berkaitan dengan masalah – masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain :

##### **1. Kurangnya upaya perusahaan pelayaran dalam menangani kelengkapan dokumen Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK)**

SIUPPAK adalah Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal. Merupakan izin yang dikeluarkan oleh Direktorat Perkapalan dan kepelautan sebagai legalitas perusahaan pelayaran. Saat ini ada terdaftar 198 perusahaan aktif pemegang SIUPPAK yang terdaftar di Departemen Perhubungan Laut. SIUPPAK sebagai Legalitas perusahaan akan dicek secara mendetail dari perijinan perusahaan, akte perusahaan, domisili kantor, perjanjian kerja sama dengan pihak terkait, *quality management system*, teknisi dan Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang sesuai dengan PM. 84 Tahun 2013 dan PP. 7 Tahun 2000 yang digunakan oleh perusahaan, dan semua proses yang ada dalam rekrutmen juga semua akan diaudit. Berikut permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan pelayaran dalam proses penerbitan SIUPPAK:

- 1) Lamanya proses pemenuhan temuan saat *Audit Survalance* dari Departemen Perhubungan Laut yang mengakibatkan keterlambatan dokumen kelengkapan Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK).

2) Beberapa perusahaan pelayaran kurang terampil dalam menggunakan aplikasi layanan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI) yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dari hasil pemenuhan temuan saat *Audit Survalance*.

**2. Kurangnya terampilnya perusahaan pelayaran dalam menggunakan aplikasi SEHATI yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Laut**

**Gambar 4. 1**  
**Fitur Aplikasi SEHATI**



*Sumber : Aplikasi Layanan SEHATI*

Sistem Elektronik Perhubungan Laut Terintegrasi (SEHATI) yaitu layanan perizinan online untuk proses pengurusan menjadi lebih mudah, cepat, menghemat waktu, biaya, tenaga, serta seluruh proses dapat diawasi kapan saja dan di mana saja. Melihat begitu besarnya manfaat yang diperoleh dari adanya layanan online, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya mengembangkan layanan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI), terkhususnya untuk proses Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK).

Berikut permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan pelayaran dalam layanan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI) :

- 1) Banyak perusahaan pelayaran yang masih menggunakan cara manual dalam pengurusan dokumen kelengkapan Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK).

- 2) Kurang terampilnya perusahaan pelayaran dalam menggunakan aplikasi layanan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI) yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dari hasil pemenuhan temuan saat *Audit Survalance*

Adapun deskripsi data mengenai instansi pemerintah dan responden sebagai berikut:

### **1. Informasi tentang Instansi Pemerintah**

Instansi pemerintah tempat penulis melakukan praktek darat (prada) yaitu di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaiklautan kapal, perlindungan lingkungan maritim dan kepelautan. Bertempatan di Gd Karya Lt 19 Jl. Medan Merdeka Barat No 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110, Indonesia. Tugas dan tanggung jawab Direktorat Perkapalan dan Kepelautan antara lain :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rancangan bangun dan kelaikan kapal, pengukuran pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (*tangki cleaning*), perbaikan dan pemeliharaan (*floating dan running repair*) kapal, penetapan standar pengujian dan sertifikasi kepelautan.
- b) Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (*tank cleaning*), perbaikan dan pemeliharaan (*floating running repair*) kapal, penetapan standar standar pengujian dan sertifikasi kepelautan;
- c) Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (*tank*

- cleaning*), perbaikan dan pemeliharaan (*floating and running repair*) kapal, penetapan standar pengujian dan sertifikasi kepelautan;
- d) Penyiapan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, kepelautan, manajemen keselamatan kapal (*ISM-Code*), surat ukur kapal dan surat tanda kebangsaan kapal dalam rangka penyelenggaraan kelaiklautan kapal dan daftar riwayat kapal (*continuous synopsis record*);
  - e) Penyiapan pengesahan gambar rancang bangun kapal, perhitungan stabilitas kapal, lambung timbul kapal, daftar ukur kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, program lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan, sertifikat kepelautan dan panduan muatan dalam rangka pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal;
  - f) Penyiapan penerbitan surat persetujuan penggunaan/ penggantian nama kapal, surat penetapan tanda panggilan (*call sign*) kapal, surat keterangan status hukum kapal dan surat keterangan penghapusan kapal dari pendaftaran;
  - g) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan sertifikasi kapal, standar pengujian dan sertifikasi kepelautan, pengawakan kapal dan dokumen pelaut, keselamatan kapal dan manajemen keselamatan kapal, pengukuran dan surat ukur kapal, pendaftaran dan tanda kebangsaan kapal, jaminan ganti rugi pencemaran laut oleh minyak dari kapal; dan
  - h) Pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumatanggaan.

## **2. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan secara jelas tentang pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.

Pembentukan struktur organisasi perusahaan berguna untuk menunjukkan hubungan formal dimana di dalam struktur tersebut ditetapkan suatu pembagian, pengelompokan dan pengkoordinasian tugas

yang dilakukan, pembatasan tanggung jawab serta wewenang dari masing-masing bagian dan menghindari kerancuan di dalamnya. Adapun struktur organisasi di Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan pada Subdit Kepelautan terdapat di dalam lampiran 1.

### 3. Karakteristik Responden

Gambaran umum responden ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik – karakteristik dari responden berkaitan dengan objek penelitian. Penggolongan terhadap responden didasarkan pada masa kerja, dan tingkat pendidikan. Dari penggolongan ini akan diperoleh suatu kesimpulan mengenai keadaan responden. Penggolongan tersebut akan disajikan dalam tabel masing – masing sebagai berikut :


**Tabel 4. 1**  
**Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki – Laki	22	55%
2.	Perempuan	18	45%
<b>Total</b>		40	100%

*Sumber: Hasil Pengolaan Kuesioner*

**Gambar 4. 2**

**Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**



Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan data responden berdasarkan jenis kelamin yaitu laki laki (55%) dan perempuan (45%).

**Tabel 4. 2**


**Data Responden Berdasarkan Usia**

No.	Usia Responden	Jumlah	Presentase
1.	18 – 25 Tahun	16	40%
2.	26 – 35 Tahun	12	30%
3.	36 – 45 Tahun	8	20%
4.	46 – 55 Tahun	4	10%
5.	>55 Tahun	-	0%
Total		40	100%

*Sumber: Hasil Pengolaan Kuesioner*

**Gambar 4. 3**

**Data Responden Berdasarkan Usia**



Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan data responden berdasarkan usia yaitu usia 18 – 25 Tahun (40%), usia 26 – 35 Tahun (30%), usia 36 – 45 Tahun (20%), usia 46 – 55 Tahun (10%), dan usia > 55 Tahun (0%).




**Tabel 4. 3**  
**Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No.	Pendidikan Terakhir Responden	Jumlah	Presentase
1.	SMA	3	7%
2.	D – 3	2	5%
3.	D – 4/S1	24	60%
4.	S2	10	25%
5.	S3	1	3%
<b>Total</b>		40	100%

*Sumber: Hasil Pengolaan Kuesioner*

**Gambar 4. 4**  
**Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**




Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan data responden berdasarkan Pendidikan Terakhir yaitu SMA (7%), D – 3 (5%), D – 4/S1 (60%), S2 (25%), dan S3 (3%).

**Tabel 4. 4**  
**Data Responden Berdasarkan Masa Kerja**

No.	Masa Kerja	Jumlah	Presentase
1.	1 – 5 Tahun	22	55%
2.	6 – 10 Tahun	11	27%
3.	11 – 15 Tahun	4	10%
4.	> 15 Tahun	3	8%
<b>Total</b>		40	100%

*Sumber: Hasil Pengolaan Kuesioner*

**Gambar 4. 5**  
**Data Responden Berdasarkan Masa Kerja**



Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan data responden berdasarkan Masa Kerja yaitu 1 – 5 Tahun (55%), 6 – 10 Tahun (27%), 11 – 15 Tahun (10%), > 15 Tahun (8%).

Deskripsi Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) Terhadap Perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel yaitu Variabel X (Pengurusan SIUPPAK) dan Variabel Y ( Perlindungan ABK Indonesia). Didalam menganalisis data penelitian, penulis menggunakan metode

pengumpulan data melalui angket (kuesioner) yang diberikan kepada responden, Untuk penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 40 responden dari Perusahaan Pelayaran. Berikut penjabaran setiap variabel :

**a. Deskripsi Data Variabel Penerbitan SIUPPAK (X)**

Berikut ini merupakan tanggapan dari analisis variabel X ( Penerbitan SIUPPAK) berdasarkan dari indikator observasi yang telah ditentukan. Kuesioner yang telah dibagikan kepada para responden sejumlah 40 responden dari Perusahaan Pelayaran sebagai berikut :

**Tabel 4. 5**  
**Deskripsi Responden Terhadap Penerbitan SIUPPAK**

RESPONDEN	KODE PERYATAAN										TOTAL
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	
1	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	42
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	47
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	45
6	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	45
7	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	46
8	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	47
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
10	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
11	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	44
12	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
14	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49

15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	<b>40</b>
16	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	<b>45</b>
17	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	<b>45</b>
18	5	4	5	5	5	4	5	4	4	4	<b>45</b>
19	5	5	4	5	4	4	4	5	4	5	<b>45</b>
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	<b>50</b>
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	<b>50</b>
22	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	<b>46</b>
23	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	<b>46</b>
24	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	<b>49</b>
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	<b>50</b>
26	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	<b>46</b>
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	<b>40</b>
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	<b>50</b>
29	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	<b>45</b>
30	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	<b>47</b>
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	<b>40</b>
32	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	<b>44</b>
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	<b>40</b>
34	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	<b>48</b>
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	<b>50</b>
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	<b>50</b>
37	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	<b>47</b>
38	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4	<b>45</b>
39	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	<b>47</b>

40	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
<b>Total</b>	<b>189</b>	<b>186</b>	<b>185</b>	<b>184</b>	<b>188</b>	<b>183</b>	<b>182</b>	<b>181</b>	<b>183</b>	<b>188</b>	<b>1848</b>

*Sumber: Hasil Pengolaan Kuesioner*

Variabel Penerbitan SIUPPAK terdiri dari 10 (sepuluh) pernyataan dan keseluruhan responden berjumlah 40 responden. Dan total keseluruhan Penerbitan SIUPPAK berjumlah 1848. Dengan pernyataan tertinggi berjumlah 189 dengan pernyataan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal melalui keagenan resmi yang mempunyai izin SIUPPAK. Pernyataan terendah berjumlah 181 dengan pernyataan Perusahaan keagenan awak kapal wajib memberikan Perjanjian Kerja Laut (PKL) kepada Anak Buah Kapal (ABK) yang sesuai dengan PP 7 Tahun 2000.

**Tabel 4. 6**  
**Indikator Pengawasan Terhadap SIUPPAK No.1**

<b>Pernyataan</b>	<b>Skala</b>	<b>Nilai</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Skor</b>
Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal melalui keagenan resmi yang mempunyai izin SIUPPAK	SS	5	29	145
	S	4	11	44
	KS	3		
	TS	2		
	STS	1		
<b>Jumlah</b>			40	189

*Sumber: Hasil Pengolaan Kuesioner*

Pada tabel 4.6 dapat diketahui pernyataan yang dihasilkan yaitu Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal melalui keagenan resmi yang mempunyai izin SIUPPAK, jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 28 orang, skala setuju (S) berjumlah 12 orang, dan tidak ada yang menjawab skala kurang setuju (KS), skala tidak setuju (TS), maupun skala sangat tidak setuju (STS).

**Tabel 4. 7**  
**Indikator Indikator Pengawasan Terhadap SIUPPAK No.2**

Pernyataan	Skala	Nilai	Frekuensi	Skor
Kelengkapan dokumen saat Audit Surveillance merupakan faktor penting dalam penerbitan SIUPPAK	SS	5	26	130
	S	4	14	56
	KS	3		
	TS	2		
	STS	1		
<b>Jumlah</b>			40	186

*Sumber: Hasil Pengolaan Kuesioner*

Pada tabel 4.7 dapat diketahui pernyataan yang dihasilkan yaitu Kelengkapan dokumen saat Audit Surveillance merupakan faktor penting dalam penerbitan SIUPPAK, jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 26 orang, skala setuju (S) berjumlah 14 orang, dan tidak ada yang menjawab skala kurang setuju (KS), skala tidak setuju (TS), maupun skala sangat tidak setuju (STS).

**Tabel 4. 8**  
**Indikator Memenuhi Standar Peraturan Yang Berlaku No.3**

Pernyataan	Skala	Nilai	Frekuensi	Skor
Perizinan Administrasi dan teknis dalam penerbitan SIUPPAK harus sesuai dengan PM 84 Tahun 2013 Pasal 3 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah	SS	5	25	125
	S	4	15	60
	KS	3		
	TS	2		
	STS	1		
<b>Jumlah</b>			40	185

*Sumber: Hasil Pengolaan Kuesioner*

Pada tabel 4.8 dapat diketahui pernyataan yang dihasilkan yaitu Perizinan Administrasi dan teknis dalam penerbitan SIUPPAK harus sesuai dengan PM 84 Tahun 2013 Pasal 3 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 25 orang, skala setuju (S) berjumlah 15 orang, dan tidak ada yang menjawab skala kurang setuju (KS), skala tidak setuju (TS), maupun skala sangat tidak setuju (STS).

**Tabel 4. 9**  
**Indikator Indikator Memenuhi Standar Peraturan Yang Berlaku**  
**No.4**

<b>Pernyataan</b>	<b>Skala</b>	<b>Nilai</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Skor</b>
Perusahaan keagenan awak kapal wajib memiliki sistem manajemen mutu yang terstandar dan menerapkan dalam organisasi perusahaan sesuai dengan PM 84 Tahun 2013 Pasal 11 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah	SS	5	24	120
	S	4	16	64
	KS	3		
	TS	2		
	STS	1		
<b>Jumlah</b>			40	184

*Sumber: Hasil Pengolaan Kuesioner*

Pada tabel 4.9 dapat diketahui pernyataan yang dihasilkan yaitu Perusahaan keagenan awak kapal wajib memiliki sistem manajemen mutu yang terstandar dan menerapkan dalam organisasi perusahaan sesuai dengan PM 84 Tahun 2013 Pasal 11 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 24 orang, skala setuju (S) berjumlah 16 orang, dan tidak ada yang menjawab skala kurang setuju (KS), skala tidak setuju (TS), maupun skala sangat tidak setuju (STS).

**Tabel 4. 10**  
**Indikator Indikator Memenuhi Standar Peraturan Yang Berlaku**  
**No.5**

Pernyataan	Skala	Nilai	Frekuensi	Skor
Semua Perusahaan Keagenan awak kapal yang memberangkatkan Anak Buah Kapal (ABK) wajib memiliki SIUPPAK	SS	5	28	140
	S	4	12	48
	KS	3		
	TS	2		
	STS	1		
<b>Jumlah</b>			40	188

*Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner*

Pada tabel 4.10 dapat diketahui pernyataan yang dihasilkan yaitu Semua Perusahaan Keagenan awak kapal yang memberangkatkan Anak Buah Kapal (ABK) wajib memiliki SIUPPAK, jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 28 orang, skala setuju (S) berjumlah 12 orang, dan tidak ada yang menjawab skala kurang setuju (KS), skala tidak setuju (TS), maupun skala sangat tidak setuju (STS).

**Tabel 4. 11**  
**Indikator Indikator Memenuhi Standar Peraturan Yang Berlaku**  
**No.6**

Pernyataan	Skala	Nilai	Frekuensi	Skor
Pentingnya pedoman peraturan penerbitan SIUPPAK oleh Perusahaan keagenan awak kapal	SS	5	23	115
	S	4	17	68
	KS	3		



	TS	2		
	STS	1		
<b>Jumlah</b>			40	183

*Sumber: Hasil Pengolaan Kuesioner*

Pada tabel 4.11 dapat diketahui pernyataan yang dihasilkan yaitu Pentingnya pedoman peraturan penerbitan SIUPPAK oleh Perusahaan keagenan awak kapal, jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 23 orang, skala setuju (S) berjumlah 17 orang, dan tidak ada yang menjawab skala kurang setuju (KS), skala tidak setuju (TS), maupun skala sangat tidak setuju (STS).

**Tabel 4. 12**

**Indikator Kewajiban Pemegang SIUPPAK No.7**

<b>Pernyataan</b>	<b>Skala</b>	<b>Nilai</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Skor</b>
Setiap tahunnya Perusahaan keagenan awak kapal yang memiliki SIUPPAK wajib melakukan Audit Survailance dari Sub-Direktorat Kepelautan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan	SS	5	22	110
	S	4	18	72
	KS	3		
	TS	2		
	STS	1		
<b>Jumlah</b>			40	182

*Sumber: Hasil Pengolaan Kuesioner*

Pada tabel 4.12 dapat diketahui pernyataan yang dihasilkan yaitu Setiap tahunnya Perusahaan keagenan awak kapal yang memiliki SIUPPAK wajib melakukan Audit Survailance dari Sub-Direktorat Kepelautan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 22 orang, skala setuju (S) berjumlah 18 orang, dan tidak ada yang menjawab skala kurang setuju (KS), skala tidak setuju (TS), maupun skala sangat tidak setuju (STS).

**Tabel 4. 13**  
**Indikator Kewajiban Pemegang SIUPPAK No.7**

<b>Pernyataan</b>	<b>Skala</b>	<b>Nilai</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Skor</b>
Perusahaan keagenan awak kapal wajib memberikan Perjanjian Kerja Laut (PKL) kepada Anak Buah Kapal (ABK) yang sesuai dengan PP 7 Tahun 2000	SS	5	21	105
	S	4	19	76
	KS	3		
	TS	2		
	STS	1		
<b>Jumlah</b>			40	181

*Sumber: Hasil Pengolaan Kuesioner*

Pada tabel 4.13 dapat diketahui pernyataan yang dihasilkan yaitu Perusahaan keagenan awak kapal wajib memberikan Perjanjian Kerja Laut (PKL) kepada Anak Buah Kapal (ABK) yang sesuai dengan PP 7 Tahun 2000, jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 21 orang, skala setuju (S) berjumlah 19 orang, dan tidak ada yang menjawab skala kurang setuju (KS), skala tidak setuju (TS), maupun skala sangat tidak setuju (STS).

**Tabel 4. 14**  
**Indikator Kewajiban Pemegang SIUPPAK No.9**

<b>Pernyataan</b>	<b>Skala</b>	<b>Nilai</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Skor</b>
Perusahaan keagenan awak kapal wajib memberikan jaminan kesehatan,keselamatan dan asuransi sosial kepada Anak Buah Kapal (ABK) yang sesuai dengan PP 7 Tahun 2000	SS	5	23	115
	S	4	17	68
	KS	3		
	TS	2		
	STS	1		

<b>Jumlah</b>	40	183
---------------	----	-----

*Sumber: Hasil Pengolaan Kuesioner*

Pada tabel 4.14 dapat diketahui pernyataan yang dihasilkan yaitu Perusahaan keagenan awak kapal wajib memberikan jaminan kesehatan,keselamatan dan asuransi sosial kepada Anak Buah Kapal (ABK) yang sesuai dengan PP 7 Tahun 2000, jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 23 orang, skala setuju (S) berjumlah 17 orang, dan tidak ada yang menjawab skala kurang setuju (KS), skala tidak setuju (TS), maupun skala sangat tidak setuju (STS).

**Tabel 4. 15**  
**Indikator Kewajiban Pemegang SIUPPAK No.10**

<b>Pernyataan</b>	<b>Skala</b>	<b>Nilai</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Skor</b>
Tersedianya bantuan hukum sesuai dengan PM 84 Tahun 2013 Pasal 36 untuk Anak Buah Kapal (ABK) yang mempunyai masalah di atas kapal	SS	5	28	140
	S	4	12	48
	KS	3		
	TS	2		
	STS	1		
<b>Jumlah</b>			40	188

*Sumber: Hasil Pengolaan Kuesioner*

Pada tabel 4.15 dapat diketahui pernyataan yang dihasilkan yaitu Tersedianya bantuan hukum sesuai dengan PM 84 Tahun 2013 Pasal 36 untuk Anak Buah Kapal (ABK) yang mempunyai masalah di atas kapal, jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 28 orang, skala setuju (S) berjumlah 12 orang, dan tidak ada yang menjawab skala kurang setuju (KS), skala tidak setuju (TS), maupun skala sangat tidak setuju (STS).

**b. Deskripsi Data Variabel Perlindungan ABK Indonesia (Y)**

Berikut ini merupakan tanggapan dari analisis variabel Y ( Perlindungan ABK Indonesia) berdasarkan dari indikator observasi yang telah ditentukan. Kuesioner yang telah dibagikan kepada para responden sejumlah 40 responden dari Perusahaan Pelayaran sebagai berikut :

**Tabel 4. 16**  
**Deskripsi Responden Terhadap Perlindungan ABK Indonesia**

RESPONDEN	KODE PERYATAAN										TOTAL
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	
1	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49
2	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	42
3	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	45
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
6	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	45
7	5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	45
8	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	48
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
10	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	46
11	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	45
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
14	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	48
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
16	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	46
17	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	42

18	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	42
19	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	45
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
22	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	48
23	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	46
24	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
26	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
29	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42
30	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	48
31	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
32	5	4	4	4	5	3	4	5	4	5	43
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
34	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	46
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
37	5	5	4	5	4	4	4	5	4	5	45
38	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	46
39	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	47
40	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
<b>Total</b>	190	185	185	181	186	180	185	182	182	183	1839

*Sumber: Hasil Pengolaan Kuesioner*

Variabel Perlindungan ABK Indonesia terdiri dari 10 (sepuluh) pernyataan dengan keseluruhan responden berjumlah 40 responden. Dan total keseluruhan berjumlah 1839. Dengan pernyataan tertinggi berjumlah 190 dengan pernyataan Setiap kapal wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan Nasional dan Internasional. Pernyataan terendah berjumlah 181 dengan pernyataan Perusahaan yang telah memiliki SIUPPAK wajib melaporkan setiap bulan jumlah pelaut yang dipekerjakan kepada Sub-Direktorat Kepelautan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.

**Tabel 4. 17**  
**Indikator Pengawakan Kapal No.1**

<b>Pernyataan</b>	<b>Skala</b>	<b>Nilai</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Skor</b>
Setiap kapal wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi Sesuai dengan ketentuan Nasional dan Internasional	SS	5	31	155
	S	4	8	32
	KS	3	1	3
	TS	2		
	STS	1		
<b>Jumlah</b>			40	190

*Sumber: Hasil Pengolaan Kuesioner*

Pada tabel 4.17 dapat diketahui pernyataan yang dihasilkan yaitu Setiap kapal wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi Sesuai dengan ketentuan Nasional dan Internasional, jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 31 orang, skala setuju (S) berjumlah 8 orang, skala kurang setuju (KS) berjumlah 1 orang, dan tidak ada yang menjawab skala tidak setuju (TS), maupun skala sangat tidak setuju (STS).

**Tabel 4. 18**  
**Indikator Jaminan Crew Kapal/Anak Buah Kapal (ABK) No.2**

Pernyataan	Skala	Nilai	Frekuensi	Skor
Setiap Awak Kapal/ABK berhak mendapatkan kesejahteraan yang sesuai dengan PP 7 Tahun 2000 pasal 27-30	SS	5	26	130
	S	4	13	52
	KS	3	1	3
	TS	2		
	STS	1		
<b>Jumlah</b>			40	185

*Sumber: Hasil Pengolaan Kuesioner*

Pada tabel 4.18 dapat diketahui pernyataan yang dihasilkan yaitu Setiap Awak Kapal/ABK berhak mendapatkan kesejahteraan yang sesuai dengan PP 7 Tahun 2000 pasal 27-30, jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 26 orang, skala setuju (S) berjumlah 13 orang, skala kurang setuju (KS) berjumlah 1 orang, dan tidak ada yang menjawab skala tidak setuju (TS), maupun skala sangat tidak setuju (STS).

**Tabel 4. 19**  
**Indikator Jaminan Crew Kapal/Anak Buah Kapal (ABK) No.3**

Pernyataan	Skala	Nilai	Frekuensi	Skor
Kesejahteraan kerja dinyatakan dalam perjanjian kerja antara Awak Kapal dengan pemilik atau operator kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan	SS	5	26	130
	S	4	13	52
	KS	3	1	3
	TS	2		
	STS	1		
<b>Jumlah</b>			40	185

*Sumber: Hasil Pengolaan Kuesioner*

Pada tabel 4.19 dapat diketahui pernyataan yang dihasilkan yaitu Kesejahteraan kerja dinyatakan dalam perjanjian kerja antara Awak Kapal dengan pemilik atau operator kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 26 orang, skala setuju (S) berjumlah 13 orang, skala kurang setuju (KS) berjumlah 1 orang, dan tidak ada yang menjawab skala tidak setuju (TS), maupun skala sangat tidak setuju (STS).

**Tabel 4. 20**  
**Indikator Jaminan Crew Kapal/Anak Buah Kapal (ABK) No.4**

Pernyataan	Skala	Nilai	Frekuensi	Skor
Perusahaan yang telah memiliki SIUPPAK wajib melaporkan setiap bulan jumlah pelaut yang dipekerjakan kepada Sub-Direktorat Kepelautan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan	SS	5	22	110
	S	4	17	68
	KS	3	1	3
	TS	2		
	STS	1		
<b>Jumlah</b>			40	181

*Sumber: Hasil Pengolaan Kuesioner*

Pada tabel 4.20 dapat diketahui pernyataan yang dihasilkan yaitu Perusahaan yang telah memiliki SIUPPAK wajib melaporkan setiap bulan jumlah pelaut yang dipekerjakan kepada Sub-Direktorat Kepelautan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 22 orang, skala setuju (S) berjumlah 17 orang, skala kurang setuju (KS) berjumlah 1 orang, dan tidak ada yang menjawab skala tidak setuju (TS), maupun skala sangat tidak setuju (STS).

**Tabel 4. 21**  
**Indikator Jaminan Crew Kapal/Anak Buah Kapal (ABK) No.5**

Pernyataan	Skala	Nilai	Frekuensi	Skor
------------	-------	-------	-----------	------



Direktorat Perkapalan dan Kepelautan melakukan pengawasan terhadap perusahaan pemegang SIUPPAK secara berkala dengan diadakan verifikasi tahunan ( <i>surveillance</i> ) setelah mendapatkan laporan internal audit yang dilakukan oleh Perusahaan Perekrutan	SS	5	27	135
	S	4	12	48
	KS	3	1	3
	TS	2		
	STS	1		
<b>Jumlah</b>			40	186

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

Pada tabel 4.21 dapat diketahui pernyataan yang dihasilkan yaitu Direktorat Perkapalan dan Kepelautan melakukan pengawasan terhadap perusahaan pemegang SIUPPAK secara berkala dengan diadakan verifikasi tahunan (*surveillance*) setelah mendapatkan laporan internal audit yang dilakukan oleh Perusahaan Perekrutan, jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 27 orang, skala setuju (S) berjumlah 12 orang, skala kurang setuju (KS) berjumlah 1 orang, dan tidak ada yang menjawab skala tidak setuju (TS), maupun skala sangat tidak setuju (STS).

**Tabel 4. 22**  
**Indikator Collective Bargaining Agreement (CBA)/KKB Sebagai Pembuatan Perjanjian Kerja Laut (PKL) No.6**

Pernyataan	Skala	Nilai	Frekuensi	Skor
Collective Bargaining Agreement (CBA) adalah perjanjian kerja kolektif yang dibuat dan ditanda tangani oleh perusahaan angkutan laut dan /atau pemilik dan/atau operator kapal dengan serikat pekerja pelaut dan diketahui oleh Direktorat Jenderal Pehubungan Laut	SS	5	22	110
	S	4	16	4864
	KS	3	2	6
	TS	2		
	STS	1		

<b>Jumlah</b>	40	180
---------------	----	-----

*Sumber: Hasil Pengolaan Kuesioner*

Pada tabel 4.22 dapat diketahui pernyataan yang dihasilkan yaitu Collective Bargaining Agreement (CBA) adalah perjanjian kerja kolektif yang dibuat dan ditanda tangani oleh perusahaan angkutan laut dan /atau pemilik dan/atau operator kapal dengan serikat pekerja pelaut dan diketahui oleh Direktorat Jenderal Pehubungan Laut, jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 22 orang, skala setuju (S) berjumlah 16 orang, skala kurang setuju (KS) berjumlah 2 orang, dan tidak ada yang menjawab skala tidak setuju (TS), maupun skala sangat tidak setuju (STS).

**Tabel 4. 23**  
**Indikator Collective Bargaining Agreement (CBA)/KKB Sebagai Pembuatan Perjanjian Kerja Laut No.7**

<b>Pernyataan</b>	<b>Skala</b>	<b>Nilai</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Skor</b>
CBA dijadikan dasar pembuatan perjanjian kerja laut (PKL), yang berisi tentang daftar kapal yang dicover, serta pasal-pasal pengaturan kerja, sistem penggajian, fasilitas, dan jaminan kesehatan pelaut yang sesuai dengan MLC 2006. Perusahaan pemegang SIUPPAK wajib memiliki CBA	SS	5	26	130
	S	4	13	52
	KS	3	1	3
	TS	2		
	STS	1		
<b>Jumlah</b>			40	185

*Sumber: Hasil Pengolaan Kuesioner*

Pada tabel 4.23 dapat diketahui pernyataan yang dihasilkan yaitu CBA dijadikan dasar pembuatan perjanjian kerja laut (PKL), yang berisi tentang daftar kapal yang dicover, serta pasal-pasal pengaturan kerja, sistem penggajian, fasilitas, dan jaminan kesehatan pelaut yang sesuai dengan MLC 2006. Perusahaan pemegang SIUPPAK wajib memiliki CBA, jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 26 orang,

skala setuju (S) berjumlah 13 orang, skala kurang setuju (KS) berjumlah 1 orang, dan tidak ada yang menjawab skala tidak setuju (TS), maupun skala sangat tidak setuju (STS).

**Tabel 4. 24**  
**Indikator Perjanjian Kerja Laut (PKL) Sebagai Jaminan Hak –**  
**Hak Crew Kapal/Anak Buah Kapal (ABK) No.8**

Pernyataan	Skala	Nilai	Frekuensi	Skor
Setiap Anak Buah Kapal (ABK) wajib memiliki Perjanjian Kerja Laut (PKL) PM. 84 Tahun 2013 Pasal 21	SS	5	23	115
	S	4	16	64
	KS	3	1	3
	TS	2		
	STS	1		
<b>Jumlah</b>			40	182

*Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner*

Pada tabel 4.24 dapat diketahui pernyataan yang dihasilkan yaitu Setiap Anak Buah Kapal (ABK) wajib memiliki Perjanjian Kerja Laut (PKL) PM. 84 Tahun 2013 Pasal 21, jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 23 orang, skala setuju (S) berjumlah 16 orang, skala kurang setuju (KS) berjumlah 1 orang, dan tidak ada yang menjawab skala tidak setuju (TS), maupun skala sangat tidak setuju (STS).

**Tabel 4. 25**  
**Indikator Perjanjian Kerja Laut (PKL) Sebagai Jaminan Hak –**  
**Hak Crew Kapal/Anak Buah Kapal (ABK) No.9**

Pernyataan	Skala	Nilai	Frekuensi	Skor
Perjanjian Kerja Laut (PKL) Dibuat oleh pemilik/agen kapal yang mewakili sebelum melakukan penempatan pelaut dan ditandatangani oleh pelaut dan pemilik/operator kapal/agen awak kapal yang diketahui oleh Dirjen Hubla atau pejabat yang ditunjuk.	SS	5	23	115
	S	4	16	64
	KS	3	1	3
	TS	2		
	STS	1		

<b>Jumlah</b>	40	182
---------------	----	-----

*Sumber: Hasil Pengolaan Kuesioner*

Pada tabel 4.25 dapat diketahui pernyataan yang dihasilkan yaitu Perjanjian Kerja Laut (PKL) Dibuat oleh pemilik/agen kapal yang mewakili sebelum melakukan penempatan pelaut dan ditandatangani oleh pelaut dan pemilik/operator kapal/agen awak kapal yang diketahui oleh Dirjen Hubla atau pejabat yang ditunjuk, jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 23 orang, skala setuju (S) berjumlah 16 orang, skala kurang setuju (KS) berjumlah 1 orang, dan tidak ada yang menjawab skala tidak setuju (TS), maupun skala sangat tidak setuju (STS).

**Tabel 4. 26**  
**Indikator Perjanjian Kerja Laut (PKL) Sebagai Jaminan Hak –**  
**Hak Crew Kapal/Anak Buah Kapal (ABK) No.10**

<b>Pernyataan</b>	<b>Skala</b>	<b>Nilai</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Skor</b>
Jaminan atas perawatan medis dan pengobatan terhadap pelaut/ Anak Buah Kapal (ABK) yang cedera/sakit selama masa kontrak	SS	5	24	120
	S	4	15	60
	KS	3	1	3
	TS	2		
	STS	1		
<b>Jumlah</b>			40	183

*Sumber: Hasil Pengolaan Kuesioner*

Pada tabel 4.26 dapat diketahui pernyataan yang dihasilkan yaitu Jaminan atas perawatan medis dan pengobatan terhadap pelaut/ Anak Buah Kapal (ABK) yang cedera/sakit selama masa kontrak, jawaban responden pada skala sangat setuju (SS) berjumlah 24 orang, skala setuju (S) berjumlah 15 orang, skala kurang setuju (KS) berjumlah 1 orang, dan tidak ada yang menjawab skala tidak setuju (TS), maupun skala sangat tidak setuju (STS).

## B. UJI INSTRUMEN

### 1. Uji Validitas (*Test Of Validity*)

Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui tingkat validitas dari suatu kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Kuesioner dikatakan *valid* jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013:52). Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n - 2$ , dalam hal ini adalah jumlah sampel. Jumlah sampel ( $n$ ) dalam penelitian ini adalah 40, sehingga besarnya  $df$  yaitu  $40 - 2 = 38$ , dengan taraf signifikan 5%. Suatu pernyataan dinyatakan *valid* apabila nilai  $r_{hitung}$  yang merupakan nilai *corrected item-total correlation* (dalam spss 26) lebih besar dari pada  $r_{tabel}$ . Dalam hal ini didapatkan  $r_{tabel}$  sebesar 0,312. Apabila hasil dari  $r_{hitung}$  lebih besar dari pada  $r_{tabel}$ , maka data tersebut *valid*.

#### a. Penerbitan SIUPPAK (X)

Tabel 4. 27

#### Validitas Butir – Butir Pernyataan Kuesioner Penerbitan SIUPPAK

Validitas Butir-Butir Pertanyaan Kuesioner			
No Item	Corrected Item Total Coreollation ( $r_{hitung}$ )	$r_{tabel}$	Validitas
Item 1	0,541	0.312	VALID
Item 2	0,658	0.312	VALID
Item 3	0,555	0.312	VALID
Item 4	0,744	0.312	VALID
Item 5	0,677	0.312	VALID
Item 6	0,630	0.312	VALID
Item 7	0,724	0.312	VALID
Item 8	0,631	0.312	VALID

<b>Item 9</b>	<b>0,661</b>	<b>0.312</b>	<b>VALID</b>
<b>Item 10</b>	<b>0,763</b>	<b>0.312</b>	<b>VALID</b>

Sumber: Data SPSS yang telah diolah

Pada tabel di atas dimana didapat  $r_{\text{tabel}}$  sebesar 0,312 dengan  $\alpha = 0,05$ . Setelah dibandingkan dengan  $r_{\text{hitung}}$  ternyata semua pernyataan *valid*.

#### b. Perlindungan ABK Indonesia

**Tabel 4. 28**  
**Validitas Butir – Butir Pernyataan Kuesioner**

<b>Validitas Butir-Butir Pertanyaan Kuesioner</b>			
<b>No Item</b>	<b>Corrected Item Total Corellation (<math>r_{\text{hitung}}</math>)</b>	<b><math>r_{\text{tabel}}</math></b>	<b>Validitas</b>
<b>Item 1</b>	<b>0,633</b>	<b>0.312</b>	<b>VALID</b>
<b>Item 2</b>	<b>0,805</b>	<b>0.312</b>	<b>VALID</b>
<b>Item 3</b>	<b>0,748</b>	<b>0.312</b>	<b>VALID</b>
<b>Item 4</b>	<b>0,783</b>	<b>0.312</b>	<b>VALID</b>
<b>Item 5</b>	<b>0,746</b>	<b>0.312</b>	<b>VALID</b>
<b>Item 6</b>	<b>0,683</b>	<b>0.312</b>	<b>VALID</b>
<b>Item 7</b>	<b>0,793</b>	<b>0.312</b>	<b>VALID</b>
<b>Item 8</b>	<b>0,786</b>	<b>0.312</b>	<b>VALID</b>
<b>Item 9</b>	<b>0,831</b>	<b>0.312</b>	<b>VALID</b>
<b>Item 10</b>	<b>0,824</b>	<b>0.312</b>	<b>VALID</b>

Sumber: Data SPSS yang telah diolah

Pada tabel di atas dimana didapat  $r_{\text{tabel}}$  sebesar 0,312 dengan  $\alpha = 0,05$ . Setelah dibandingkan dengan  $r_{\text{hitung}}$  ternyata semua pernyataan *valid*.

## 2. Uji Reabilitas

Uji Reabilitas bertujuan untuk mengetahui apabila alat pengumpulan data pada dasarnya menunjukkan ketepatan, keakuratan kestabilan, atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala – gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan pada waktu berbeda.

Dalam penentuan tingkat reliabilitas suatu instrumen penelitian, secara umum keandalan dalam kisaran  $> 0,06$  s/d  $0,80$  baik, serta dalam kisaran  $> 0,80$  s/d  $1,00$  dianggap sangat baik (Santoso, 2001:227). Untuk menentukan reliabilitas terhadap butir-butir pertanyaan variabel dilakukan pengujian dengan komputer program SPSS 26.00 dengan rumus *Cronboach's Alpha*.

a. Penerbitan SIUPPAK (X)

**Tabel 4. 29**  
**Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penerbitan SIUPPAK (X)**

Reliabilitas Statistics	
CRONBOACH'S ALPHA	N of Items
.855	10

*Sumber: Data SPSS yang telah diolah*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai *Cronboach alphasebesar*  $0,855 > 0,6$  maka kuisisioner dinyatakan *reliabel*.

b. Perlindungan ABK Indonesia (Y)

**Tabel 4. 30**  
**Hasil Uji Reliabilitas Variabel Perlindungan ABK Indonesia (Y)**

Reliabilitas Statistics	
CRONBOACH'S ALPHA	N of Items
.920	10

*Sumber: Data SPSS yang telah diolah*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai *Cronboach alphasebesar*  $0,920 > 0,6$  maka kuisisioner dinyatakan *reliabel*.

### C. ANALISIS DATA

a. Uji Regresi Linear

Bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kelinieran antara variabel bebas dengan variabel terikat.

**Tabel 4. 31**  
**Regresi X terhadap Y ( sederhana )**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	477.185	1	477.185	90.760	<.001 <sup>b</sup>
	Residual	199.790	38	5.258		
	Total	676.975	39			
a. Dependent Variable: Perlindungan ABK Indonesia						
b. Predictors: (Constant), Penerbitan SIUPPAK						

*Sumber: Data SPSS yang telah diolah*

Dari hasil output tersebut diketahui: Bahwa nilai  $F_{hitung}$  : 90,760 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel (x) Penerbitan SIUPPAK atau dengan kata lain ada pengaruh Penerbitan SIUPPAK terhadap Perlindungan ABK Indonesia.

#### **b. Uji Koefisien Determinasi**

Merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin tinggi koefisien determinasinya, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikatnya.

Rumus yang digunakan dalam koefisien penentu ialah :

$$K_p = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

$K_p$  = Koefisien positif

$r$  = Koefisien korelasi X dan Y

$$R^2 = (0,840)^2 \times 100\%$$

$$= 70,56 \times 100\%$$

$$= 70,5 \%$$



Koefisien Determinasi X terhadap Y berikut hasil koefisien dari R square:

**Tabel 4. 32**  
**Koefisien Determinasi X Terhadap Y Model Summary**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.840 <sup>a</sup>	.705	.697	2.29295
a. Predictors: (Constant), Penerbitan SIUPPAK				

Sumber: Data SPSS yang telah diolah

Dengan melibatkan hasil perhitungan di atas dimana R square sebesar 0,705 atau 70,5%. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh positif dari Penerbitan SIUPPAK terhadap Perlindungan ABK Indonesia sebesar 70,5% sedangkan sisanya 29,5% merupakan faktor lain.

#### c. Uji Hipotesis

Uji  $t_{hitung}$  digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial (pervariabel) terhadap variabel tergantungnya. Apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel tergantungnya atau tidak.

**Tabel 4. 33**  
**Uji Hipotesis – t hitung**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.335	5.293		-.819	.418
	Penerbitan SIUPPAK	1.089	.114	.840	9.527	<.001
a. Dependent Variable: Perlindungan ABK Indonesia						

Sumber: Data SPSS yang telah diolah

Dependent Variabel : Y

Sedangkan hasil dari  $t_{tabel}$  adalah:

Tabel  $= t (a/2 ; n-2)$

$= t (0,05/2 ; 40-2)$

$= t (0,025 ; 38)$

$$T_{\text{tabel}} = 1,685$$

**Tabel 4. 34**  
**Titik Persentase Distribusi t (dk 30 – 40)**

Pr	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005	0,001
df	0,50	0,20	0,10	0,050	0,02	0,010	0,002
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

- 1) Jika nilai  $\text{sig} < 0,05$  atau  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
- 2) Jika nilai  $\text{sig} > 0,05$  atau  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  maka terdapat tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Hasil dari pengelolaan data pada tabel diatas adalah :

Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh aplikasi berbasis web (X) terhadap kinerja karyawan (Y) adalah sebesar  $0.000 < 0,05$  dan nilai  $t_{\text{hitung}} 9,527 > 1,685$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima karena terdapat pengaruh positif Penerbitan SIUPPAK terhadap Perlindungan ABK Indonesia.

Hasil Uji Hipotesis menunjukkan bahwa adanya pengaruh penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) terhadap Perlindungan ABK Indonesia yaitu:

H1 : Ada pengaruh penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) terhadap Perlindungan ABK Indonesia

#### **D. PEMECAHAN MASALAH**

Pemecahan masalah merupakan suatu solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Dalam beberapa hal, pihak yang terkait dalam masalah ini mungkin dapat juga melakukan uji coba dengan pemecahan masalah yang terbaik untuk mengatasi permasalahan dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) untuk melindungi Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia. Pada umumnya pengambilan keputusan akan menggunakan pengetahuan, pertimbangan, dan pengalaman untuk memutuskan mana yang paling baik digunakan untuk memecahkan masalah.

Maka penulis memiliki pemecahan, masalah tersebut

1. Perusahaan pelayaran khususnya yang bergerak di bidang perekrutan awak kapal harus memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK). Banyak perusahaan yang lambat dalam pemenuhan hasil *Audit Survailance* hal ini karena belum optimalnya pengurusan dokumen kelengkapan Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) pada perusahaan pelayaran. Sehingga penting untuk dilakukan penanganan yaitu melalui:
  - a. Mempersiapkan terlebih dahulu dokumen yang akan dipergunakan saat melakukan *Audit Survailance*,
  - b. Memperhatikan syarat dan prosedur tentang Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku,
  - c. Untuk menghindari keterlambatan dokumen kelengkapan Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) segera mungkin dan tidak menunda untuk memenuhi hasil temuan saat melakukan *Audit Survailance*.
2. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus

berupaya mengembangkan layanan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI), terkhususnya untuk proses Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK). Banyak ditemukan perusahaan pelayaran yang kurang terampil dalam menggunakan aplikasi baru yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Laut yaitu Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI). Sehingga penting untuk dilakukan penanganan yaitu melalui:

- a. Pemerintah melalui Departemen Perhubungan Laut berupaya melakukan sosialisasi dalam menggunakan aplikasi layanan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI), terkhususnya untuk proses Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) oleh perusahaan pelayaran.
- b. Sosialisasi bisa berupa bentuk alur atau *Flow Chart* gambaran proses dari sistem aplikasi layanan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI), yang akan diebarkan oleh perusahaan pelayaran khususnya yang bergerak di bidang perekrutan awak kapal harus memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Analisis yang penulis lakukan mengenai Pengaruh Penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) Terhadap Perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia, maka pada akhir ini penulis mencoba memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. **Hasil Uji Regresi Linear Sederhana**, hasil data menunjukkan output tersebut diketahui: Bahwa nilai  $F_{hitung}$  : 90,760 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel (x) Penerbitan SIUPPAK atau dengan kata lain ada pengaruh Penerbitan SIUPPAK terhadap Perlindungan ABK Indonesia.
2. **Hasil Uji Koefisien Determinasi**, dengan melibatkan hasil perhitungan di atas dimana R square sebesar 0,705 atau 70,5%. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh positif dari Penerbitan SIUPPAK terhadap Perlindungan ABK Indonesia sebesar 70,5% sedangkan sisanya 29,5% merupakan faktor lain.
3. **Hasil Uji Hipotesis**, dari hasil data menunjukkan bahwa adanya pengaruh penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) terhadap Perlindungan ABK Indonesia yaitu:  
H1 : Ada pengaruh penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) terhadap Perlindungan ABK Indonesia.
4. **Kurang optimalnya upaya perusahaan pelayaran dalam menangani kelengkapan dokumen Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK)**, hal ini yang mengakibatkan terjadinya masalah – masalah, yaitu :

- a. Lamanya proses pemenuhan temuan saat *Audit Surveillance* yang mengakibatkan keterlambatan dokumen kelengkapan Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK).
- b. Perusahaan pelayaran khususnya yang bergerak di bidang perekrutan awak kapal harus memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) jika tidak ada perusahaan tersebut tidak bisa memberangkatkan *Crew* Kapal atau perusahaan pelayaran yang tidak melakukan *Audit Surveillance* Tahunan secara berkala.

Sehingga penting untuk dilakukan penanganan yaitu melalui:

- a. Mempersiapkan terlebih dahulu dokumen yang akan dipergunakan saat melakukan *Audit Surveillance*,
- b. Memperhatikan syarat dan prosedur tentang Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku,
- c. Untuk menghindari keterlambatan dokumen kelengkapan Surat Izin Usaha Perekrutan Dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) segera mungkin dan tidak menunda untuk memenuhi hasil temuan saat melakukan *Audit Surveillance*.

5. **Beberapa perusahaan pelayaran kurang terampil dalam menggunakan aplikasi layanan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI)**, yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dari hasil pemenuhan temuan saat *Audit Surveillance*.

Sehingga penting untuk dilakukan penanganan yaitu melalui:

- a. Pemerintah melalui Departemen Perhubungan Laut berupaya melakukan sosialisasi dalam menggunakan aplikasi layanan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI), terkhususnya untuk proses Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) oleh perusahaan pelayaran.
- b. Sosialisasi bisa berupa bentuk alur atau *Flow Chart* gambaran proses dari sistem aplikasi layanan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI), yang akan diebarkan oleh perusahaan pelayaran khususnya yang bergerak di bidang perekrutan awak kapal harus memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK).

## B. SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan, maka pada bab terakhir ini penulis akan memberikan saran – saran sebagai berikut:

1. Untuk perusahaan pelayaran yang bergerak dibidang perekrutan dan penempatan awak kapal, Sebaiknya mempersiapkan terlebih dahulu berkas dan data – data untuk keperluan *Audit Survailance*.
2. Mempunyai wawasan yang luas dan mencari tahu tentang proses atau *Flow Chart* dari penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal ( SIUPPAK) sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk perusahaan pelayaran yang bergerak dibidang perekrutan dan penempatan awak kapal.
3. Segera mungkin memenuhi temuan saat *Audit Survailance* agar tidak terlambat sesuai dengan tempo yang di berikan oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.
4. Memberikan *Flow Chart* atau alur proses penggunaan aplikasi layanan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI) kepada perusahaan pelayaran yang bergerak dibidang perekrutan dan penempatan awak kapal guna untuk mempermudah proses penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal ( SIUPPAK).
5. Melakukan sosialisasi untuk perusahaan pelayaran yang bergerak dibidang perekrutan dan penempatan awak dalam menggunakan aplikasi layanan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI) berguna untuk mempermudah proses penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) dan dapat dapat memantau perkembangan dari layanan aplikasi tersebut.
6. Melakukan *Training* pengoperasian aplikasi layanan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI) kepada perusahaan pelayaran yang bergerak dibidang perekrutan dan penempatan awak kapal baik secara umum atau melakukan *Training* secara internal.

## DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:PT.

Rineka Cipta.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*

Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*.

BadanPenerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

Indrawan, Rully., Yaniawati, R. Poppy, 2014. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT.

REFIKA ADITAMA.

Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Malang Pers.

Santoso, Singgih.2001. *SPSS versi 10*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan*

*R&D*.Bandung: Alfabeta.


### Sumber Referensi Lainnya

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan

Menhub. 2013. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal



**LAMPIRAN I**  
**STRUKTUR PEGAWAI SUBDIT KEPELAUTAN**  
**TAHUN 2020/2021**



**LAMPIRAN 2**  
**Uji Validitas Variabel X**

<b>Correlations</b>												
		X01	X02	X03	X04	X05	X06	X07	X08	X09	X10	X
X01	Pearson Correlation	1	.320*	.169	.468**	.286	.210	.504**	.142	.320*	.286	.541**
	Sig. (2-tailed)		.044	.297	.002	.074	.194	<.001	.382	.044	.074	<.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X02	Pearson Correlation	.320*	1	.298	.471**	.320*	.217	.390*	.457**	.217	.663**	.658**
	Sig. (2-tailed)	.044		.062	.002	.044	.178	.013	.003	.178	<.001	<.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X03	Pearson Correlation	.169	.298	1	.316*	.394*	.483**	.234	.297	.170	.282	.555**
	Sig. (2-tailed)	.297	.062		.047	.012	.002	.147	.062	.295	.078	<.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X04	Pearson Correlation	.468**	.471**	.316*	1	.356*	.330*	.492**	.552**	.434**	.468**	.744**
	Sig. (2-tailed)	.002	.002	.047		.024	.037	.001	<.001	.005	.002	<.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X05	Pearson Correlation	.286	.320*	.394*	.356*	1	.430**	.504**	.251	.430**	.524**	.677**
	Sig. (2-tailed)	.074	.044	.012	.024		.006	<.001	.118	.006	<.001	<.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X06	Pearson Correlation	.210	.217	.483**	.330*	.430**	1	.239	.195	.591**	.430**	.630**
	Sig. (2-tailed)	.194	.178	.002	.037	.006		.138	.228	<.001	.006	<.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X07	Pearson Correlation	.504**	.390*	.234	.492**	.504**	.239	1	.448**	.442**	.504**	.724**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.013	.147	.001	<.001	.138		.004	.004	<.001	<.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X08	Pearson Correlation	.142	.457**	.297	.552**	.251	.195	.448**	1	.296	.470**	.631**
	Sig. (2-tailed)	.382	.003	.062	<.001	.118	.228	.004		.063	.002	<.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X09	Pearson Correlation	.320*	.217	.170	.434**	.430**	.591**	.442**	.296	1	.430**	.661**
	Sig. (2-tailed)	.044	.178	.295	.005	.006	<.001	.004	.063		.006	<.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

X10	Pearson Correlation	.286	.663**	.282	.468**	.524**	.430**	.504**	.470**	.430**	1	.763**
	Sig. (2-tailed)	.074	<.001	.078	.002	<.001	.006	<.001	.002	.006		<.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X	Pearson Correlation	.541**	.658**	.555**	.744**	.677**	.630**	.724**	.631**	.661**	.763**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).												
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).												

**LAMPIRAN 3**  
**Uji Validitas Variabel Y**

<b>Correlations</b>												
		Y01	Y02	Y03	Y04	Y05	Y06	Y07	Y08	Y09	Y10	Y
Y01	Pearson Correlation	1	.409**	.216	.398*	.438**	.260	.601**	.611**	.423**	.544**	.633**
	Sig. (2-tailed)		.009	.180	.011	.005	.105	<.001	<.001	.007	<.001	<.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y02	Pearson Correlation	.409**	1	.560**	.760**	.512**	.674**	.473**	.537**	.623**	.572**	.805**
	Sig. (2-tailed)	.009		<.001	<.001	<.001	<.001	.002	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y03	Pearson Correlation	.216	.560**	1	.418**	.601**	.594**	.648**	.365*	.795**	.486**	.748**
	Sig. (2-tailed)	.180	<.001		.007	<.001	<.001	<.001	.020	<.001	.001	<.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y04	Pearson Correlation	.398*	.760**	.418**	1	.551**	.579**	.418**	.708**	.457**	.667**	.783**
	Sig. (2-tailed)	.011	<.001	.007		<.001	<.001	.007	<.001	.003	<.001	<.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y05	Pearson Correlation	.438**	.512**	.601**	.551**	1	.321*	.512**	.583**	.583**	.617**	.746**
	Sig. (2-tailed)	.005	<.001	<.001	<.001		.044	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y06	Pearson Correlation	.260	.674**	.594**	.579**	.321*	1	.436**	.387*	.542**	.350*	.683**
	Sig. (2-tailed)	.105	<.001	<.001	<.001	.044		.005	.014	<.001	.027	<.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y07	Pearson Correlation	.601**	.473**	.648**	.418**	.512**	.436**	1	.537**	.795**	.659**	.793**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.002	<.001	.007	<.001	.005		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y08	Pearson Correlation	.611**	.537**	.365*	.708**	.583**	.387*	.537**	1	.496**	.790**	.786**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	.020	<.001	<.001	.014	<.001		.001	<.001	<.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y09	Pearson Correlation	.423**	.623**	.795**	.457**	.583**	.542**	.795**	.496**	1	.621**	.831**
	Sig. (2-tailed)	.007	<.001	<.001	.003	<.001	<.001	<.001	.001		<.001	<.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Y10	Pearson Correlation	.544**	.572**	.486**	.667**	.617**	.350*	.659**	.790**	.621**	1	.824**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	.001	<.001	<.001	.027	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Y	Pearson Correlation	.633**	.805**	.748**	.783**	.746**	.683**	.793**	.786**	.831**	.824**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).												
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).												

**LAMPIRAN 4**  
**Uji Reabilitas Variabel X**

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
.855	10

<b>Item-Total Statistics</b>				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X01	41.5000	8.872	.445	.851
X02	41.5500	8.510	.559	.842
X03	41.5750	8.815	.434	.852
X04	41.6000	8.195	.661	.832
X05	41.5000	8.513	.587	.839
X06	41.6250	8.548	.519	.845
X07	41.6500	8.233	.633	.835
X08	41.6750	8.533	.518	.845
X09	41.6250	8.446	.557	.842
X10	41.5000	8.256	.692	.830

**LAMPIRAN 5**  
**Uji Reabilitas Variabel Y**

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
.920	10

<b>Item-Total Statistics</b>				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y01	41.2250	14.999	.553	.920
Y02	41.3500	14.028	.751	.909
Y03	41.3500	14.285	.681	.913
Y04	41.4500	14.049	.723	.911
Y05	41.3250	14.328	.680	.913
Y06	41.4750	14.307	.594	.919
Y07	41.3500	14.079	.737	.910
Y08	41.4250	14.046	.726	.911
Y09	41.4250	13.840	.782	.907
Y10	41.4000	13.887	.774	.908

**LAMPIRAN 6**  
**Analisis Regresi Linear ( Sederhana)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	477.185	1	477.185	90.760	<.001 <sup>b</sup>
	Residual	199.790	38	5.258		
	Total	676.975	39			
a. Dependent Variable: Perlindungan ABK Indonesia						
b. Predictors: (Constant), Penerbitan SIUPPAK						

**LAMPIRAN 7**  
**Koefisien Determinasi**  
**X Terhadap Y Model Summary**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.840 <sup>a</sup>	.705	.697	2.29295
a. Predictors: (Constant), Penerbitan SIUPPAK				

**LAMPIRAN 8**  
**Uji Hipotesis – t hitung**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.335	5.293		-.819	.418
	Penerbitan SIUPPAK	1.089	.114	.840	9.527	<.001
a. Dependent Variable: Perlindungan ABK Indonesia						



## LAMPIRAN 9

### CONTOH SIUPPAK PERUSAHAAN PELAYARAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
*Ministry of Transportation*  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
*Directorate General of Sea Transportation*

#### SURAT IJIN USAHA PEREKRUTAN DAN PENEMPATAN AWAK KAPAL

*Recruitment and Placement Seafarers Agency's License*

No. : SIUPPAK 122. 07. TAHUN 2019

diberikan kepada : **PT. DEWI SRI MARITIM**  
*issued to*

Alamat Perusahaan : Wisma BSG Lt. 10 Jl. Abdul Muis No. 40 Petojo Selatan,  
*Address* Gambir, Jakarta Pusat 10160

No Telp / Fax / alamat email : +62 (21) 30060300 / Fax. +62 (21) 30060390  
*No telp/fax/email Address* [crew@dsmaritim.co.id](mailto:crew@dsmaritim.co.id)

Nama Pemilik : SIANA ANGGRAENI SURYA  
*The Owner*

Alamat Pemilik Usaha : Jl. Patra Kuningan VII/17 RT. 005 RW. 004 Kel. Kuningan  
*Owner's address* Timur Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

NPWP : 84.831.626.1-028.000

telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan penempatan Awak Kapal dan ketentuan sebagaimana diatur dalam *Maritime Labour Convention (MLC), 2006 beserta amandemennya.*

*Has complied the requirement based on Ministerial Regulation Number PM. 84 Year 2013 Concerning Recruitment and Placement of Seafarers on Board Vessel and comply to the provision under the Maritime Labour Convention (MLC), 2006 and its Amendments.*

Diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2019  
*Issued at on*

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN

*O.b. Minister for Transportation*

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

*Director General for Sea Transportation*



R. AGUS H. PURNOMO

**Catatan :**

*note*

Surat Ijin berlaku selama tidak ada pencabutan oleh Pemerintah dan akan diverifikasi setiap tahun pada tanggal SIUPPAK diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku.

*This license is valid and will be verified annually in accordance with the regulations. For any violations of the law incurred, therefore this license is subject to be revoked.*

**LAMPIRAN 10**  
**DATA SIUPPAK YANG SUDAH DI KELUARKAN OLEH DIREKTORAT**  
**PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN**

<b>NO.</b>	<b>Nomor Izin</b>	<b>Tanggal Izin</b>	<b>Nama Perusahaan</b>
1.	SIUPPAK 1.1 Tahun 2014	15-Sep-14	PT. OCEANINDO PRIMA SARANA
2.	SIUPPAK 2.2 Tahun 2014	15-Sep-14	PT. AAPL INDONESIA CREW
3.	SIUPPAK 3.3 Tahun 2014	22-Sep-14	PT. BSM CREW SERVICE CENTRE INDONESIA
4.	SIUPPAK 4.4 Tahun 2014	22-Sep-14	PT. PIRAMID
5.	SIUPPAK 5.5 Tahun 2014	22-Sep-14	PT. ANTAI SAMUDRA
6.	SIUPPAK 6.6 Tahun 2014	22-Sep-14	PT. SEKAI HIKARI INDONESIA
7.	SIUPPAK 7.7 Tahun 2014	22-Sep-14	PT. CEMERLANG TUNGGAL INTIKARSA
8.	SIUPPAK 8.8 Tahun 2014	22-Sep-14	PT. CEMERLANG TUNGGAL INTINUSA
9.	SIUPPAK 9.9 Tahun 2014	22-Sep-14	PT. CAHAYA TUNAS INTI
10.	SIUPPAK 10.10 Tahun 2014	22-Oct-14	PT. SUMBER BAKAT INSANI
11.	SIUPPAK 11.11 Tahun 2014	22-Oct-14	PT. CIPTA WIRA TIRTA
12.	SIUPPAK 12.12 Tahun 2014	26-Nov-14	PT. ANDHINI EKAKARYA SEJAHTERA
13.	SIUPPAK 13.13 Tahun 2014	26-Nov-14	PT. JASINDO DUTA SEGARA
14.	SIUPPAK 14.14 Tahun 2014	26-Nov-14	PT. EQUINOX BAHARI UTAMA
15.	SIUPPAK 15.15 Tahun 2014	28-Nov-14	PT. RATU OCEANIA RAYA
16.	SIUPPAK 16.1 Tahun 2015	6-Mei-15	PT. MELACCA
17.	SIUPPAK 17.2 Tahun 2015	6-Mei-15	PT. SILLO BAHARI NUSANTARA
18.	SIUPPAK 18.3 Tahun 2015	6-Mei-15	PT. ADICIPTA BANGUN MANDIRI
19.	SIUPPAK 19.4 Tahun 2015	6-Mei-15	PT. MULTIKREASI SENALAUT SERVICES
20.	SIUPPAK 20.5 Tahun 2015	7-Mei-15	PT. RONA PRATAMA CITRA ABADI
21.	SIUPPAK 21.6 Tahun 2015	7-Mei-15	PT. DWITAMA SHIP MANAGEMENT
22.	SIUPPAK 22.7 Tahun 2015	7-Mei-15	PT. KSM INDONESIA

23.	SIUPPAK 23.8 Tahun 2015	7-Mei-15	PT. KEMALA BALI MULYA
24.	SIUPPAK 24.9 Tahun 2015	19-Jun-15	PT. DELPHINE COMAR INDONESIA
25.	SIUPPAK 25.10 Tahun 2015	19-Jun-15	PT. PRIMA BAHTERA UNGGUL
26.	SIUPPAK 26.11 Tahun 2015	16-Sep-15	PT. MCS INTERNASIONAL
27.	SIUPPAK 27.11 Tahun 2015	02-Nov-15	PT. ABADI MANDIRI INTERNASIONAL
28.	SIUPPAK 28.12 Tahun 2015	02-Nov-15	PT. FOC INDONESIA
29.	SIUPPAK 29.13 Tahun 2015	28-Oct-15	PT. AWEIDHIA
30.	SIUPPAK 30.14 Tahun 2015	28-Oct-15	PT. HARINI DUTA AYU
31.	SIUPPAK 31.15 Tahun 2015	02-Nov-15	PT. MERANTI MAGSAYSAY INTERNASIONAL
32.	SIUPPAK 32.17 Tahun 2015	20-Nov-15	PT. INDOMARINO MAJU
33.	SIUPPAK 33.18 Tahun 2015	22-Nov-15	PT. PAPAMITSOS CORPINDO LAUTJAYA
34.	SIUPPAK 34.19 Tahun 2015	24-Nov-15	PT. KARYA BAKTI ADIL
35.	SIUPPAK 35.20 Tahun 2015	25-Nov-15	PT. SCORPA PRANEDYA
36.	SIUPPAK 36.21 Tahun 2015	25-Nov-15	PT. JOHS LARSEN
37.	SIUPPAK 37.22 Tahun 2015	26-Nov-15	PT. JASA INTERNASIONAL MARITIM
38.	SIUPPAK 38.23 Tahun 2015	26-Nov-15	PT. BIAS SAMUDRA
39.	SIUPPAK 39.24 Tahun 2015	27-Nov-15	PT. GANESHA SWADAYA PAMUNGKAS
40.	SIUPPAK 40.25 Tahun 2015	01-Dec-15	PT. MENARA SUAR MARITIM
41.	SIUPPAK 41.26 Tahun 2015	03-Dec-15	PT. HANCHANG INDONESIA
42.	SIUPPAK 42.27 Tahun 2015	07-Dec-15	PT. INTI WAHANA SEMAYA
43.	SIUPPAK 43.28 Tahun 2015	07-Dec-15	PT. PERWITA NUSARAYA
44.	SIUPPAK 44.29 Tahun 2015	21-Dec-15	PT. SAMUDERA INDONESIA SHIP MANAGEMENT
45.	SIUPPAK 45.01 Tahun 2016	01-Feb-16	PT. LAUTAN JAYA HASANA
46.	SIUPPAK 46.02 Tahun 2016	04-Feb-16	PT. KORIN GLOBAL MANDIRI

47.	SIUPPAK 47.03 Tahun 2016	05-Feb-16	PT. ROYAL BALI INTERNUSA
48.	SIUPPAK 48.04 Tahun 2016	09-Feb-16	PT. WAHANA RAHMAH
49.	SIUPPAK 49.05 Tahun 2016	09-Feb-16	PT. INDOMARITIME MANAGEMENT
50.	SIUPPAK 50.06 Tahun 2016	30-May- 16	PT. LAKEMBA PERKASA BAHARI
51.	SIUPPAK 51.07 Tahun 2016	30-May- 16	PT. RAFA GLOBAL MARINE
52.	SIUPPAK 52.08 Tahun 2016	30-May- 16	PT. TIRTA SAMUDERA CARAKA
53.	SIUPPAK 53.09 Tahun 2016	30-May- 16	PT. AZRIGAH SEJAHTERA
54.	SIUPPAK 54.10 Tahun 2016	13-Jun-16	PT. KAWOORI LINTAS SAMUDRA
55.	SIUPPAK 55.11 Tahun 2016	24-Jun-16	PT. BERLIAN LAJU TANKER Tbk
56.	SIUPPAK 56.12 Tahun 2016	24-Jun-16	PT. SENTINA ARTA SUMBERDAYA
57.	SIUPPAK 57.13 Tahun 2016	24-Jun-16	PT. CAKRAWALA INDONESIA SEJAHTERA
58.	SIUPPAK 58.14 Tahun 2016	24-Jun-16	PT. TOS INDONESIA
59.	SIUPPAK 59.15 Tahun 2016	24-Jun-16	PT. INTERNATIONAL OFFSHORE SERVICES
60.	SIUPPAK 60.16 Tahun 2016	12-Jul-16	PT. TENAGA BARU NUANSA PERSADA
61.	SIUPPAK 61.17 Tahun 2016	28-Jul-16	PT. AILA SAMUDERA INDONESIA
62.	SIUPPAK 62.18 Tahun 2016	29-Jul-16	PT. NAGASINDO RAYA NALELA
63.	SIUPPAK 63.19 Tahun 2016	04-Aug-16	PT. GREEN MARINDO ABADI
64.	SIUPPAK 64.20 Tahun 2016	04-Aug-16	PT. PALOMA SEJATI
65.	SIUPPAK 65.21 Tahun 2016	04-Aug-16	PT. BAHTERA ANUGERAH SENTOSA
66.	SIUPPAK 66.22 Tahun 2016	15-Aug-16	PT. JAVA MARINA INDONESIA
67.	SIUPPAK 67.23 Tahun 2016	15-Aug-16	PT. KUNINDO ATLANTIK INTERNASIONAL
68.	SIUPPAK 68.24 Tahun 2016	09-Sep-16	PT. TIMUR SHIP MANAGEMENT
69.	SIUPPAK 69.25 Tahun 2016	19-Sep-16	PT. KAAS CREW SERVICES INDONESIA
70.	SIUPPAK 70.26 Tahun 2016	30-Sep-16	PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE Tbk.

71.	SIUPPAK 71.27 Tahun 2016	10-Oct-16	PT. VISIP INDONESIA
72.	SIUPPAK 72.28 Tahun 2016	11-Oct-16	PT. MARINDO JAYA ABADI
73.	SIUPPAK 73.29 Tahun 2016	11-Nov-16	PT. TRANSOCEAN MARITIME
74.	SIUPPAK 74.30 Tahun 2016	22-Dec-16	PT. PRO MARITIME INDONESIA
75.	SIUPPAK 75. 01 Tahun 2017	06-Jan-17	PT. MITRA SAMUDRA SEJATI
76.	SIUPPAK 76. 02 Tahun 2017	11-Jan-17	PT. BAHANA TIRTA SAMUDRA
77.	SIUPPAK 77. 03 Tahun 2017	18-Jan-17	PT. SHIP MANAGEMENT INDONESIA
78.	SIUPPAK 78. 04 Tahun 2017	20-Jan-17	PT. AMAS SAMUDRA JAYA
79.	SIUPPAK 79. 05 Tahun 2017	03-Feb-17	PT. HAFARA MUTIARA BUANA
80.	SIUPPAK 80. 06 Tahun 2017	03-Feb-17	PT. KUSUMA BAHARIJAYA
81.	SIUPPAK 81. 07 Tahun 2017	07-Feb-17	PT. MITRA SAMUDRA CAKTI
82.	SIUPPAK 82. 08 Tahun 2017	24-Mar-17	PT. AMAS MANINDO PERSADA
83.	SIUPPAK 83. 09 Tahun 2017	29-Mar-17	PT. KOINDO MARITIME POWER
84.	SIUPPAK 84. 10 Tahun 2017	13-Apr-17	PT. BSI MANAJEMEN INDONESIA
85.	SIUPPAK 85. 11 Tahun 2017	23-May-17	PT. AOM INDONESIA
86.	SIUPPAK 86. 12 Tahun 2017	23-May-17	PT. BJM GLOBAL INDONESIA
87.	SIUPPAK 87. 13 Tahun 2017	12-Jun-17	PT. GNM SHIPPING MARINDO (Tutup???)
88.	SIUPPAK 88. 14 Tahun 2017	24-Jul-17	PT. LAWU AGUNG RINJANI PERMAI
89.	SIUPPAK 89. 15 Tahun 2017	10-Aug-17	PT. INDAHMEGAH SARI
90.	SIUPPAK 90. 16 Tahun 2017	22-Aug-17	PT. KSA MARITIM AGENSI
91.	SIUPPAK 91. 17 Tahun 2017	13-Sep-17	PT. TOP OCEAN PEOPLE
92.	SIUPPAK 92. 18 Tahun 2017	25-Sep-17	PT. TANJUNG PERDANA CEMERLANG
93.	SIUPPAK 93. 19 Tahun 2017	26-Sep-17	PT. BISCO MANAJEMEN INDONESIA

94.	SIUPPAK 94. 20 Tahun 2017	29-Sep-17	PT. GLOBAL SINAR PERMATA
95.	SIUPPAK 95. 21 Tahun 2017	20-Oct-17	PT. OCEANO GLOBAL MANDIRI
96.	SIUPPAK 96. 22 Tahun 2017	20-Oct-17	PT. KIMCO CITRA MANDIRI
97.	SIUPPAK 97. 23 Tahun 2017	20-Oct-17	PT. GLOBAL LINGKAR CEMERLANG INDONESIA
98.	SIUPPAK 98. 24 Tahun 2017	28-Dec-17	PT. ALPHA MAGSAYSAY INTERNATIONAL
99.	SIUPPAK 99. 25 Tahun 2017	28-Dec-17	PT. KIA MARINDO JUSEMA
100.	SIUPPAK 100. 26 Tahun 2017	28-Dec-17	PT. KARUNIA EMPAT BERSAMA
101.	SIUPPAK 101. 27 Tahun 2017	28-Dec-17	PT. DANAWA GEMAH SAMUDRA
102.	SIUPPAK 102. 01 Tahun 2018	13-Feb-18	PT. INKOR DUNIA SAMUDERA
103.	SIUPPAK 103. 02 Tahun 2018	13-Feb-18	PT. ACAK SAMUDERA INDONESIA
104.	SIUPPAK 104. 03 Tahun 2018	16-Apr-18	PT. BINTANG KAHURIPAN SAMUDERA
105.	SIUPPAK 105. 04 Tahun 2018	16-Apr-18	PT. BUMI AGRO SARANA BAHARI
106.	SIUPPAK 106. 05 Tahun 2018	25-Apr-18	PT. MERDEKASEJAHTERA BAHARI
107.	SIUPPAK 107. 06 Tahun 2018	08-May-18	PT. ALIYAH EST INDONESIA
108.	SIUPPAK 108. 07 Tahun 2018	15-May-18	PT. DELTA SAMUDRA BERJAYA
109.	SIUPPAK 109. 08 Tahun 2018	06-Jun-18	PT. AMAN ARWITA MARITIME
110.	SIUPPAK 110. 09 Tahun 2018	10-Sep-18	PT. MARGATAMA JAYA BERSAMA
111.	SIUPPAK 111. 10 Tahun 2018	12-Sep-18	PT. JAYA MARITIME SERVICES
112.	SIUPPAK 112. 11 Tahun 2018	18-Oct-18	PT. BAHARI SAKTI INTERNASIONAL
113.	SIUPPAK 113. 12 Tahun 2018	30-Oct-18	PT. WINNING LOGISTICS SHIP MANAGEMENT SERVICES
114.	SIUPPAK 114. 13 Tahun 2018	22-Nov-18	PT. MARIANA PRATAMA
115.	SIUPPAK 115. 14 Tahun 2018	17-Dec-18	PT. TOPAZ MARITIME

116.	SIUPPAK 116. 01 Tahun 2019	03-Jan-19	PT. SINGAPORE MARITIME SERVICES
117.	SIUPPAK 117. 02 Tahun 2019	07-Feb-19	PT. DAYA UTAMA BERSAMA
118.	SIUPPAK 118. 03 Tahun 2019	18-Mar-19	PT. INTER MARITIM MANAJEMEN
119.	SIUPPAK 119. 04 Tahun 2019	22-APR- 19	PT. ADIARTHA SWABUANA
120.	SIUPPAK 120.05.Tahun 2019	22-APR- 19	PT. INTERNATIONAL MITRA SEJATI
121.	SIUPPAK 121.06. Tahun 2019	26-APR- 19	PT. DJILEEN SUKSES MAKMUR
122.	SIUPPAK 122.07. Tahun 2019	07-MAY- 19	PT. DEWI SRI MARITIM
123.	SIUPPAK 123.08. Tahun 2019	07-MAY- 19	PT. SAMUDERA DAYA MARITIM
124.	SIUPPAK 124.09. Tahun 2019	14-MAY- 19	PT. ANGGARAKSA ADISARANA
125.	SIUPPAK 125.10 Tahun 2019	12-AUG- 19	PT. ASIA MARINE TEMAS
126.	SIUPPAK 126.11 Tahun 2019	19-AUG- 19	PT. PUNCAK JAYA SAMUDRA
127.	SIUPPAK 127. 12. TAHUN 2019	03-SEP-19	PT. MITRATANKER SAMUDRA
128.	SIUPPAK 128. 13. TAHUN 2019	05-SEP-19	PT. HIDAYAH MITRA SEJAHTERA
129.	SIUPPAK 129. 14 Tahun 2019	23-SEP-19	PT. SOLOMINDO PASIFIC INTERNASIONAL
130.	SIUPPAK 130. 15. TAHUN 2019	08-OCT- 19	PT. PENASCOP DAYA PRIMA
131.	SIUPPAK 131.16. TAHUN 2019	01-NOV- 19	PT. KTJ INDONESIA
132.	SIUPPAK 132.17 TAHUN 2019	22-NOV- 19	PT. KAISC MULIA
133.	SIUPPAK 133.18.Tahun 2019	27-DEC- 19	PT. RAJA JASA PRANEDYA
134.	SIUPPAK134.19.TAHUN 2019	26-DEC- 19	PT. MADICCAH JAYA
135.	SIUPPAK135.1.TAHUN2020	27-JAN- 20	PT. WEKAKARYA NUSA
136.	SIUPPAK 136.02.TAHUN 2020	28-JAN- 20	PT. FORTUNA ABADI BERSAMA

137.	SIUPPAK 137.03.TAHUN 2020	04-FEB-20	PT. OCEAN JAYA SAMUDRA
138.	SIUPPAK 138.04.TAHUN 2020	21-FEB-20	PT. SANDI GENESIS SAMUEL
139.	SIUPPAK 139.05.TAHUN 2020	02-MAR-20	PT. YOGA MUTIARA INDO
140.	SIUPPAK 140.06.TAHUN 2020	02-MAR-20	PT. SEAFARINDO
141.	SIUPPAK 141.07.TAHUN 2020	09-MAR-20	PT. GRANDA SAMUDRA UTAMA
142.	SIUPPAK 142.08.TAHUN 2020	20-APR-20	PT. PESONA MARINE INDONESIA
143.	SIUPPAK 143.08.TAHUN 2020	21-APR-20	PT. AGENSI PELAUT NUSANTARA
144.	SIUPPAK 144.10.TAHUN 2020	24-JUN-20	PT. BAHARI TIRTA MANAJEMEN
145.	SIUPPAK 145.11.TAHUN 2020	06-JUL-20	PT. NURINDO MAJU PERKASA
146.	SIUPPAK 146.12.TAHUN 2020	16-JUL-20	PT. AGARU JAYA
147.	SIUPPAK 147.13.TAHUN 2020	17-JUL-20	PT. INDO - LILLA NUSANTARA
148.	SIUPPAK 148. 14 TAHUN 2020	04-SEP-20	PT. DAYA PANCA RAYA
149.	SIUPPAK 149. 15 TAHUN 2020	11-NOV-20	PT. ANUGERAH TUJUH SAMUDRA
150.	SIUPPAK 150.16 TAHUN 2020	27-NOV-20	PT. TRIMULTI CITRABAHARI
151.	SIUPPAK 151.17. TAHUN 2020	27-NOV-20	PT. SURYA MITRA BAHARI
152.	SIUPPAK 152.18 TAHUN 2020	27-NOV-20	PT. ANUGERAH BAHARI PASIFIK
153.	SIUPPAK 153. 19. TAHUN 2020	05-DEC-20	PT. BARUNA JAYA SENTOSA
154.	SIUPPAK 154.20 TAHUN 2020	05-DEC-20	PT. NOVO CITRA MARINE
155.	SIUPPAK 155.21 TAHUN 2020	05-DEC-20	PT. RNT UTAMA INDONESIA
156.	SIUPPAK 156.22 TAHUN 2020	05-DEC-20	PT. MUTIARA JASA BAHARI
157.	SIUPPAK 157.23 TAHUN 2020	05-DEC-20	PT. SALWARIS JAYA GEMILANG
158.	SIUPPAK 158.24 TAHUN 2020	05-DEC-20	PT. GEMMA PRATAMA OCEAN
159.	SIUPPAK 159.25 TAHUN 2020	06-JAN-21	PT. HADI JAYA MAKMUR



160.	SIUPPAK 160.26 TAHUN 2020	05-JAN-21	PT. PRIMA DHANI BAHARI
161.	SIUPPAK 161.1 TAHUN 2021	15-FEB-21	PT. BLUE OCEAN SEJATI
162.	SIUPPAK 162.2 TAHUN 2021	04-MAR-21	PT. MAKMUR UPAYA GUNA SEJAHTERA
163.	SIUPPAK 163.3 TAHUN 2021	16-FEB-21	PT. RIZKI KARYA SAMUDERA
164.	SIUPPAK 164.4 TAHUN 2021	15-FEB-21	PT. DUTA SAMUDERA BAHARI
165.	SIUPPAK 165.5 TAHUN 2021	15-FEB-21	PT. BINAR JAYA PRATAMA
166.	SIUPPAK 166.6 TAHUN 2021	18-MAR-21	PT. OCEANINDO CREWING SERVICE
167.	SIUPPAK 167.7 TAHUN 2021	15-FEB-21	PT. SETYA JAYA SAMUDERA
168.	SIUPPAK 168.8 TAHUN 2021	25-FEB-21	PT. HUGOS MARITIM SERVIS
169.	SIUPPAK 169.9 TAHUN 2021	05-MAR-21	PT. LUMBUNG ARTHA SEGARA
170.	SIUPPAK 170.10 TAHUN 2021	22-MAR-21	PT. MAJU JAYA BERSAMA
171.	SIUPPAK 171.11 TAHUN 2021	26-MAR-21	PT. ADIKARI MINA SENTOSA
172.	SIUPPAK 172.12 TAHUN 2021	06-APR-21	PT. SINAR SAMUDERA RESOURCE
173.	SIUPPAK 173.13 TAHUN 2021	21-APR-21	PT. HARAPAN JAYA MARITIM
174.	SIUPPAK 174.14 TAHUN 2021	20-APR-21	PT. KUANTUM MARINA GLOBAL
175.	SIUPPAK 175.15 TAHUN 2021	11-MAY-21	PT. SAMMY LAUTAN SEJATI
176.	SIUPPAK 176. 16 TAHUN 2021	21-MAY-21	PT. MARINA PRIMA SUKSES
177.	SIUPPAK 177. 17 TAHUN 2021	17-JUN-21	PT. MEGA AGUNG SEJAHTERA
178.	SIUPPAK 178.18 TAHUN 2021	29-JUN-21	PT. PANCA VIDYA AGUNG
179.	SIUPPAK 179.19 TAHUN 2021	16-AUG-21	PT BIMA SAMUDRA BAHARI
180.	SIUPPAK 180.20 TAHUN 2021	18-AUG-21	PT FUJI BUSSAN INDONESIA
181.	SIUPPAK 181.21 TAHUN 2021	26-AUG-21	PT DWIDAYA EKA LESTARI
182.	SIUPPAK 182.22 TAHUN 2021	26-AUG-21	PT CAKRA BAHARI SEJATI

183.	SIUPPAK 183.23 TAHUN 2021	12-OCT-21	PT KARUNIA BAHTERA SAMUDERA
184.	SIUPPAK 184.24 TAHUN 2021	12-OCT-21	PT GEMILANG PANCAR LAUTAN
185.	SIUPPAK 185.25 TAHUN 2021	12-OCT-21	PT RIFKI ANUGERAH BAHARI
186.	SIUPPAK 186.26 TAHUN 2021	12-OCT-21	PT BINTANG BENUAJAYA MANDIRI
187.	SIUPPAK 187.27 TAHUN 2021	20-SEP-21	PT RIFJALIA SUKSES INDONESIA
188.	SIUPPAK 188.28 TAHUN 2021	14-OCT-21	PT KARUNIA BAHARI SAMUDERA
189.	SIUPPAK 189.29 TAHUN 2021	15-NOV-21	PT. METRO OCEAN SERVICE
190.	SIUPPAK 190.30 TAHUN 2021	16-NOV-21	PT. DJANGKAR SAMUDRA INDONESIA
191.	SIUPPAK 191.31 TAHUN 2021	10-DEC-21	PT. ANUGERAH ATLANTIK NUSANTARA
192.	SIUPPAK 192.32 TAHUN 2021	10-DEC-21	PT. FARI ANUGERAH SENTOSA
193.	SIUPPAK 193.33 TAHUN 2021	27-DEC-21	PT. SAFE WATERS CREW SERVICE
194.	SIUPPAK 194.34 TAHUN 2021	23-DEC-21	PT. BOSA MARINE SERVICE
195.	SIUPPAK 195.35 TAHUN 2021	30-DEC-21	PT. QUANTUM JOB INDONESIA
196.	SIUPPAK 196.36 TAHUN 2021	28-DEC-21	PT INDO BRYANT MAJU
197.	SIUPPAK 197.37 TAHUN 2021	10-JAN-22	PT. LAKSANA MARITIM JAYA
198.	SIUPPAK 198.1 TAHUN 2021	10-JAN-22	PT NASAI JAYA SEGARA
199.	SIUPPAK 199.2 TAHUN 2022	24-JAN-22	PT. TIRTA SAMUDERA CREWING
200.	SIUPPAK 200.3 TAHUN 2022	25-JAN-22	PT. TJENTONG MARITIM INDONESIA

**LAMPIRAN 11**  
**DATA RUMAH SAKIT YANG SUDAH DI *APPROVE* UNTUK**  
**MEMBERANGKATKAN *CREW KAPAL/ABK* OLEH**  
**DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN**

<b>No.</b>	<b>Nama Rumah Sakit/IK</b>	<b>Alamat</b>
1.	BKKP	Jl Raya Ancol Baru No.1 Tanjung Priok
2.	CIPUTRA MITRA HOSPITAL	Jl. Jend A. Yani Km 7,8 Citraland Kec. Kertak Hanyar Kab Banjar Kalimantan Selatan
3.	KLINIK ABRAR PALOPO	Jl. Manennungan No.20 Palopo
4.	KLINIK AMANAH MEDIKA PURA	Jl. Tebet Raya No. 31 Jakarta Selatan
5.	KLINIK ASSA ADAH CIREBON	Jalan Pangeran Diponegoro No. 27 Cirebon
6.	KLINIK ASSA ADAH MEDICAL CENTER	Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 58 Jakarta Selatan 12820
7.	KLINIK BALI PURI MEDIKA	Jl. Tukad Barito No. 14 B Panjer Denpasar Selatan
8.	KLINIK BARUNA	Jl. Cikini Raya No. 60 R/S Jakarta Pusat
9.	KLINIK BP2IP BAROMBONG	Jl. Permandian Alam No. 1 Kel. Barombong Kec. Tamalate, Makasar 90225
10.	KLINIK DIAGNOSTIK RAPHA	Jl. Malaka No.25 Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari Telp : 04013081484 / 081210788882
11.	KLINIK DR. SANDER B	Ruko Agave Taman Kedoya Baru Jl. Tomang Tol Raya A1 No. 16-18 Kedoya Selatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp : 021-5812781/82 Fax : 021 5806065
12.	KLINIK INDOSEHAT 2003 JAKARTA	Jl. Cilincing Raya No. 74 Semper Timur Jakarta Utara
13.	KLINIK INDOSEHAT 2003 SURABAYA	Jalan Sidorame No. 75 Surabaya
14.	KLINIK INSANI MEDICAL CENTER	Jl. Basuki Rachmat No. 18 Jakarta Timur
15.	KLINIK JAKARTA MARINDO	Komp. Perkantoran Yos Sudarso Megah Blok I No. 1 Jln. Yos Sudarso Kav. 1 Tanjung Priok Jakarta Utara
16.	KLINIK MEDILAB BATAM	Komp. Taman Niaga Sukajadi Blok J No. 3A s.d 5 Kel. Balo Permai Kec. Nongsa Batam 2946
17.	KLINIK OILIA MEDICAL CENTRE	Jl. Enggano No. 10 Tanjung Priok Jakarta Utara
18.	KLINIK PIP MAKASSAR	Jl. Tentara Pelajar No 173 Makassar
19.	KLINIK PRIMA MEDIKA CENTER SORONG	Jl. Mesjid Raya No.10 Sorong, Papua Barat
20.	KLINIK PT. FREEPORT INDONESIA	Jl. Nomfor No. 1, Tembaga Pura, Papua

21.	KLINIK QUANTUM SARANA MEDIK	Jl. Raya Sesetan No. 20 Denpasar
22.	KLINIK RAHB INDOSEHAT 2003	Jl. Anjasmoro Raya No.38-A/7 Karangayu, Semarang Barat
23	KLINIK TANJUNG EMAS SEMARANG	Jl. Usman Janatin No.8 Semarang
24.	KLINIK UTAMA AESCULAB BALIKPAPAN	Jl. Indrakila No. 05 RT. 22 Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara
25.	KLINIK UTAMA ALTAIR POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA	Jl. Gunung Anyar Boulevard No.1 Surabaya
26.	KLINIK UTAMA AN-NUR CILACAP	Jl. MT. Haryono No. 60 A Cilacap 53222
27.	KLINIK UTAMA AN-NUR YOGYAKARTA	Ruko Tandan Raya C6-C7 Ring road Wonosari Banguntapan Bantul-Yogyakarta
28.	KLINIK UTAMA ANUGERAH IBU MEDAN	Jl. Nibung No.24 -28 Medan Propinsi Sumatera Utara 20112
29.	KLINIK UTAMA ANUGERAH IBU YOGYAKARTA	Jl. Raya Solo Km. 11,5 Cupuwatu I, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571
30.	KLINIK UTAMA CENTRUM	Jl. Pusponjolo Barat Raya No. 14 Semarang-Indonesia Telp. 024-761467
31.	KLINIK UTAMA ERKA MEDIKA	Jln. Anggrek No. 23 Rawa Badak Utara, Koja
32.	KLINIK UTAMA GADING EKA MEDIKA	Komp. Gading Bukit Indah Blok TA-21 Jl. Bukit Gading Raya Kelapa Gading Permai Rt 18/8 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240
33.	KLINIK UTAMA GLOBAL MEDIKA	Jl. Raya Paoq Motong, Masbagik Lombok Timur
34.	KLINIK UTAMA HASELA MC TEGAL	Jl. Kapten Sudibyo No. 128/1 Kemandungan Tegal Barat
35.	KLINIK UTAMA INDOMEK BALIKPAPAN	Jl. MT. Haryono, Kavling 8 Square Blok B No. 05 RT. 04. Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
36.	KLINIK UTAMA INDOSEHAT 2003 WARAKAS	Jl. Warakas VII Gg. 8 No. 59A Rt. 011 Rw. 006 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok - Jakarta Utara
37.	KLINIK UTAMA KIRANA MEDIKA	Jl. Sungai Bambu No.17 RT/RW 003/006 Kel. Sungai Bambu Kec. Tj. Priok Jakarta Utara
38.	KLINIK UTAMA MEDIKA PLAZA	Menara Kartika Lt.3 Jl. Gatot Subroto Kav. 18-20 Jakarta Selatan
39.	KLINIK UTAMA NUGRAHA	Jl. Pandawa No. 10 Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
40.	KLINIK UTAMA OILIA SURABAYA	Jl. Perak Timur No. 42 Surabaya Telp: 082147546954

41.	KLINIK UTAMA POLTEKPEL SUMBAR	Jalan Syech Burhanuddin No.1 Ulakan Tapakis Kab Padang Pariaman Prop Sumatra Barat
42.	KLINIK UTAMA SOS MEDIKA	Jl.Puri Sakti No.10 Cipete Selatan Cilandak Jakarta Selatan
43.	KLINIK UTAMA STIP CILINCING	Jl. Marunda Makmur, Cilincing Jakarta Utara Telp. 081289821280
44.	KLINIK UTAMA ULTRA MEDICA SEMARANG	Jl. Ronggolawe No. 83 Rt. 06/03 Karangayu Semarang Telp 024-7612920 Fax. 7601483
45.	KLINIK UTAMA ULTRA MEDICA SURABAYA	Jl. Nias 26 Surabaya
46.	KLINIK UTAMA VIDYA MEDIKA	Jl. Tenggiri No 7C Rt 04/06 Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Jakarta Utara, 14310
47.	KYOAI MEDICAL CENTER	Wisma Kelay Lt. 6 Jl. Jend. Sudirman Kav 3-4
48.	OMNI HOSPITALS PULOMAS	Jl. Pulo Mas Barat VI No. 20 Jakarta Timur 13210
49.	PADMA BAHTERA MEDICAL CENTER DENPASAR	Jl. Hayam Wuruk 240 Denpasar
50.	PHC SURABAYA	Jl. Prapat kurung selatan No. 1-2, Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur 60165
51.	POLIKLINIK PIP SEMARANG	Jl. Singosari No. 2A Semarang 50242
52.	PURI MEDIKA MEDICAL CENTRE	Jl. Sungai Bambu Raya No. 5 Tanjung Priok Jakarta Utara
53.	RS ANNA MEDIKA	Paviliun Kasih Sayang Lantai. 2 Jl. Perjuangan No. 45 Harapan Baru-Bekasi Utara Telp. 021 88882211
54.	RS KRAKATAU MEDICA HOSPITAL	Jalan Semang Raya Cilegon Banten - Indonesia 42435
55.	RS MITRA KELUARGA TEGAL	Jl. Sipelem No. 4 Kemandengan Tegal Jawa Tengah
56.	RS PERTAMINA BALIKPAPAN	Jl. Jend Sudirman No.1 Balikpapan 76111 Kalimantan Timur
57.	RS PRIMA HUSADA CIPTA MEDAN	Jl. Stasiun No. 92 Belawan
58.	RS SARI MULIA BANJARMASIN	Jl. Pangeran Antasari No. 139 RT. 013 RW. 002 Kelurahan Sungai baru, Kec Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Kode Pos 70233 Telp. 0511- 3252570/3261491, 3274447
59.	RS YASMIN	Jl. Letkol Istiqlah No. 80-84 Banyuwangi Jawa Timur
60.	RS. BELLA	Jl. Ir. H. Juanda No. 141 Bekasi
61.	RS. CAMATHA SAHIDYA BATAM	Jl. Ahmad Yani No. 8 Muka Kuning Batam Kepri

62.	RS. DRAJAT PRAWIRANEGARA	Jl. Rumah Sakit No. 1 Serang Banten
63.	RS. OTORITA BATAM	Jl. DR. Cipto Mangunkusumo Sekupang, Pulau Batam
64.	RS. PELABUHAN CIREBON	Jl. Sisingamangaraja No. 45, Cirebon, Jawa Barat
65.	RS. PELABUHAN JAKARTA	Jl. Kramat Jaya, Tanjung Priok Jakarta Utara
66.	RS. PELABUHAN PALEMBANG	Jl. Mayor Memed Sastrawirya, Palembang, Sumatera Selatan
67.	RS. PELNI PETAMBURAN	Jl. Aip II Kolonel Saisui Tubun Jakarta Pusat
68.	RS. PERTAMINA JAYA	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Jakarta Pusat
69.	RS. PERTAMINA SORONG	Jl. Achmad Yani No. 13 Sorong
70.	RS. PMC JAKARTA	Jl. Enggano No. 10 Tanjung Priok Jakarta Utara
71.	RS. PT PUSRI PALEMBANG	Jl. Mayor zein Palembang Sumatera Selatan 30118
72.	RS. SAINT ANTONIUS PONTIANAK	Jl. K.H Wahid Hasyim No. 249 Pontianak
73.	RS. ST. THERESIA JAMBI	Jl. Dr. Sutomo No. 19 Jambi
74.	RS. SUKMUL SISMA MEDIKA	Jl. Tawes 18-20 Tanjung Priok
75.	RSU ULIN BANJARMASIN	Jl. Ahmad Yani No. 13, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
76.	RSUD BITUNG	Jl. Manembonembo, Bitung Sulawesi Utara
77.	RSUD CILACAP	Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 28, Cilacap, Jawa Tengah 53224
78.	RSUD DR. M. HAULUSSY	Jl. Dr. Kayadoe-Kudamati Ambon Telp. 0911 343002
79.	RSUD KOTA KENDARI	Jln. Ki Hajar Dewantara No. 30 Kendari
80.	RSUD MURJANI SAMPIT	Jl. HM. Arsyad No. 65 Sampit Kotawaringin Timur
81.	RSUD PROVINSI NTB	Jl. Prabu Rangkasari Dasan Cermen, Mataram, Nusa Tenggara Barat
82.	RSUD YOS SUDARSO	Jl. Sitayuh No. 1 Padang Sumatera Barat
83.	SILOAM HOSPITALS BALI	BALI
84.	SILOAM HOSPITALS TB SIMATUPANG	Jl. RA Kartini No. 8 Cilandak - Jakarta Selatan
85.	SILOAMS HOSPITAL CIKARANG	Jl. M.H. Thamrin Kav. 105, Lippo Cikarang, Bekasi 17550
86.	TIRTA MEDICAL CENTER	Bellagio Mall o-UG 21-24 Kawasan Mega Kuningan Barat Kav E 4-3 Jakarta Selatan
87.	UNIKES PELINDO SAMARINDA	Jl. Niaga Timur No. 130, Samarinda, Kalimantan Timur

**LAMPIRAN 12**  
**Tabel r ( *person product moment* )**  
**Uji 1 sisi dan 2 sisi pada taraf signifikansi 0.05**

<b>N</b>	<b>1-tailed</b>	<b>2-tailed</b>	<b>N</b>	<b>1-tailed</b>	<b>2-tailed</b>
3	0.998	0.997	46	0.246	0.291
4	0.900	0.950	47	0.243	0.288
5	0.905	0.978	48	0.240	0.285
6	0.829	0.811	49	0.238	0.282
7	0.769	0.755	50	0.235	0.279
8	0.622	0.707	51	0.233	0.276
9	0.682	0.666	52	0.231	0.273
10	0.549	0.632	53	0.228	0.270
11	0.521	0.602	54	0.226	0.268
12	0.597	0.576	55	0.224	0.265
13	0.476	0.553	56	0.222	0.263
14	0.458	0.532	57	0.220	0.261
15	0.441	0.514	58	0.218	0.258
16	0.426	0.597	59	0.216	0.256
17	0.412	0.482	60	0.214	0.254
18	0.400	0.468	61	0.213	0.252
19	0.389	0.456	62	0.211	0.250
20	0.378	0.444	63	0.209	0.248
21	0.369	0.433	64	0.207	0.246
22	0.360	0.423	65	0.206	0.244
23	0.352	0.413	66	0.204	0.242
24	0.344	0.404	67	0.203	0.240
25	0.337	0.396	68	0.201	0.239
26	0.330	0.388	69	0.200	0.237
27	0.323	0.381	70	0.198	0.235
28	0.317	0.374	71	0.197	0.233
29	0.312	0.367	72	0.195	0.232
30	0.306	0.361	73	0.194	0.230
31	0.301	0.355	74	0.193	0.229
32	0.296	0.349	75	0.191	0.227
33	0.291	0.344	76	0.190	0.226
34	0.287	0.339	77	0.189	0.224
35	0.283	0.334	78	0.188	0.223
36	0.279	0.329	79	0.186	0.221
37	0.275	0.325	80	0.185	0.220
38	0.271	0.320	81	0.184	0.219
39	0.267	0.316	82	0.183	0.217
40	0.264	<b>0.312</b>	83	0.182	0.216
41	0.261	0.308	84	0.181	0.215
42	0.257	0.304	85	0.180	0.213
43	0.254	0.301	86	0.179	0.212
44	0.251	0.297	87	0.178	0.211
45	0.248	0.294	88	0.176	0.210